



Peran Lembaga Adat Suku Bonai Dalam Melestarikan Tradisi *Badewo* (Studi Di Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau)

Bulan Ziza¹, Yusmar Yusuf²

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau^{1,2}

		Abstrak
Received:	22 Juli 2026	Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Lembaga Adat Suku Bonai dalam melestarikan Tradisi <i>Badewo</i> sebagai produk budaya sekaligus bentuk <i>health seeking behavior</i> masyarakat, serta strategi transfer nilai, pengetahuan, dan praktik <i>Badewo</i> kepada generasi muda di tengah arus modernisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas <i>Bomo</i>, Datuk Majopati, tokoh adat, generasi muda yang terlibat, dan generasi muda yang tidak terlibat. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat menjalankan fungsi regulatif, integratif, dan legitimatif dalam menjaga keberlangsungan Tradisi <i>Badewo</i>. Strategi transfer nilai dilakukan secara informal, selektif, dan berbasis pengalaman, namun modernisasi memengaruhi tingkat partisipasi generasi muda.
Revised:	29 Juli 2026	
Accepted:	5 Agustus 2026	
Kata Kunci:		Lembaga Adat, Tradisi <i>Badewo</i> , <i>Health Seeking Behavior</i> , Suku Bonai, Modernisasi.

(*) Corresponding Author: bulan.ziza0466@student.unri.ac.id¹, yusmar.yusuf@lecturer.unri.ac.id²

How to Cite: Ziza, B., & Yusuf, Y. (2026). PERAN LEMBAGA ADAT SUKU BONAI DALAM MELESTARIKAN TRADISI BADEWO (Studi Di Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(8.A), 40-67. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13714>

PENDAHULUAN

Desa Bonai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang dihuni oleh komunitas adat terpencil Suku Bonai. Suku Bonai merupakan salah satu suku asli yang tinggal di sepanjang sungai Rokan yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Suku Bonai dikenal memiliki kekayaan budaya yang khas, termasuk tradisi spiritual dan pengobatan tradisional yang di wariskan secara turun-temurun.

Salah satu tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini adalah Tradisi *Badewo*, yaitu praktik pengobatan tradisional khas Suku Bonai yang berakar pada sistem kepercayaan dan pengetahuan lokal masyarakat. Tradisi ini dipimpin oleh seorang *Bomo* dengan bantuan anggota pendukung, serta melibatkan unsur musik tradisional, nyanyian ritual, dan gerak tari. Dalam kehidupan masyarakat Desa Bonai, Tradisi *Badewo* dipahami sebagai bagian dari sistem pengobatan tradisional yang diyakini mampu mengatasi penyakit yang bersumber dari gangguan spiritual atau ketidakseimbangan hubungan manusia dengan alam dan dunia metafisis. Kekhasan tersebut menjadikan Tradisi *Badewo* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyembuhan, tetapi juga sebagai identitas budaya serta media penguat solidaritas sosial masyarakat.

Dalam konteks sosial budaya, Tradisi *Badewo* memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar praktik penyembuhan. Tradisi ini berfungsi sebagai media penguatan identitas budaya, sarana pemeliharaan solidaritas sosial, serta wahana pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi berikutnya. Keberadaan Tradisi *Badewo* menunjukkan bahwa praktik kesehatan masyarakat

tidak semata-mata bergantung pada sistem medis modern, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai budaya, kepercayaan kolektif, dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat Bonai pada umumnya masih mempertahankan pola kehidupan yang bersifat tradisional, dengan menggantungkan sumber penghidupan pada aktivitas bercocok tanam dari hasil ladang maupun ikan di sungai. Ketika mengalami gangguan kesehatan, masyarakat cenderung mengandalkan pengobatan tradisional sebagai upaya penyembuhan. Salah satu bentuk pengobatan yang diyakini efektif adalah ritual penyembuhan *Badewo*, yang dianggap mampu mengatasi penyakit yang dipercaya berasal dari gangguan makhluk halus atau ketidakseimbangan spiritual.

Ritual penyembuhan penyakit melalui Tradisi *Badewo* diperuntukkan bagi masyarakat yang menderita penyakit yang diyakini berasal dari gangguan makhluk halus. Sebelum pelaksanaan ritual, diperlukan berbagai perlengkapan berupa daun kopau, ritual semah, damar, lilin dari sarang lebah, asap kemenyan, air bunga, tikar pandan, kapur sirih, tepung tawar, daun jeruk perut, serta usap-usap hutan. Setelah seluruh perlengkapan tersedia, ritual pengobatan *Badewo* dilaksanakan *Bomo* didampingi oleh para anggota untuk melafalkan mantra yang disebut *pebayu*, yaitu nyanyian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur. Ritual ini melibatkan laki-laki yang berperan membantu *Bomo* dalam memanggil atau menghadirkan roh. Jenis lagu yang dibawakan bervariasi sesuai dengan permintaan dan jenis penyakit yang ingin disembuhkan, antara lain *kudo lamo*, *burung kuayang*, *anak muai*, *anak rajo di tengah koto*, *timbo tasik*, *lancang kocik*.

Menurut Erawati, (2016), masyarakat Suku Bonai masih sangat mempercayai efektivitas *Badewo* dalam menyembuhkan penyakit yang dianggap berasal dari gangguan makhluk halus. Dalam konteks ini, *Bomo* tidak hanya berperan sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai perantara antara dunia nyata dan dunia *metafisik*. *Simbolisme* dalam ritual ini seperti bunyi musik, gerak tari, dan warna busana, yang menekankan pendekatan kajian seni panggung terhadap ritual sebagai bentuk ekspresi budaya yang hidup dan dinamis. Pada masyarakat terdapat banyak tradisi baik itu sebagai simbol keagamaan maupun simbol kebudayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara dan ritual (Widaty, 2021). Tradisi *Badewo* diberikan ruang oleh masyarakat Suku Bonai, masyarakat Bonai masih memegang teguh kepercayaan terhadap ritual pengobatan ini untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita, dan hingga kini mereka masih memegang teguh kepercayaan mengenai ritual pengobatan tersebut.

keberlangsungan Tradisi *Badewo* menghadapi tantangan serius di tengah arus modernisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan modern, serta perubahan pola pikir masyarakat berdampak pada menurunnya ketergantungan terhadap pengobatan tradisional. Kondisi ini paling nyata terlihat pada generasi muda, yang cenderung lebih selektif dan rasional dalam memilih bentuk pengobatan, sehingga partisipasi mereka dalam pelaksanaan Tradisi *Badewo* semakin berkurang. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa adanya penurunan partisipasi serta kepercayaan, diperkuat oleh Jhonrizal selaku Tokoh Adat yang menyatakan bahwa “jumlah anak muda yang ikut tradisi ini semakin sedikit dibandingkan generasi sebelumnya” (wawancara, 16 juni 2025). Selain itu Yusriaman et al., (2025) menyatakan bahwa dinamika sosial yang muncul akibat modernisasi menimbulkan tantangan serius bagi kelangsungan budaya lokal, karena turut mengubah cara berpikir, bertindak, serta praktik kebudayaan masyarakat.

Penurunan keterlibatan generasi muda dalam tradisi adat berpotensi mengancam proses pewarisan nilai dan pengetahuan budaya lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan melemahnya identitas budaya dan berkurangnya keberlanjutan tradisi sebagai warisan budaya tak benda. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktor sosial yang memiliki legitimasi dan otoritas adat untuk menjaga, mengelola, dan menyesuaikan tradisi

sebagai produk budaya.

Era modernisasi juga membawa tantangan tersendiri dalam upaya melestarikan tradisi (Praditha, 2016). Salah satunya adalah kesenjangan antara generasi tua yang masih memiliki pemahaman dan generasi muda yang lebih terpapar pada modernisasi. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan generasi muda dalam setiap proses pelaksanaan tradisi ini, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, agar mereka memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Prayoga, et al., (2019) mengungkapkan bahwa modernisasi seringkali menyebabkan budaya tradisional kehilangan pengaruhnya di kalangan generasi muda, yang lebih tertarik pada tren budaya global.

Lembaga Adat Suku Bonai memiliki peran strategis sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga norma, nilai, dan praktik adat dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Adat tidak hanya bertindak sebagai penjaga aturan adat, tetapi juga sebagai mediator dalam mentransfer nilai, pengetahuan, dan praktik Tradisi *Badewo* kepada generasi muda. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kesenjangan pemahaman antara generasi tua yang masih memegang teguh tradisi dan generasi muda yang hidup dalam pengaruh modernisasi. Menurut (Widjaja, 2003) keberadaan Lembaga Adat merupakan suatu upaya masyarakat dalam menggali, mengembangkan, melestarikan dan menjaga budaya adat yang diterapkan melalui adat istiadat dan hukum adat pada masyarakat. Suku Bonai tentu memiliki peran untuk dapat menjaga dan melestarikan Tradisi *Badewo* tersebut agar eksistensinya sampai pada generasi selanjutnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zalva Pumawanti yang berjudul “Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam menjaga Kelestarian Adat Istiadat dan Budaya pada Era Global” menunjukkan bahwa Lembaga Adat Melayu menghadapi sejumlah hambatan yang berpotensi menghalangi strategi pelestarian adat yang dijalankan. Lembaga Adat Melayu adalah warisan budaya yang kaya dan kompleks yang mengatur kehidupan masyarakat Melayu. Ini mencakup sistem nilai, norma, dan tradisi yang penting dalam budaya Melayu. Hal ini menjadi perbandingan yang relevan dengan situasi Suku Bonai saat ini.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena memiliki kebaruan pada fokus kajian mendalam tentang peran Lembaga Adat dalam melestarikan tradisi serta pemilihan objek dan lokasi studi dan fenomena yang diangkat. Pergeseran nilai dan tradisi lokal akibat modernisasi menjadi isu krusial yang dihadapi oleh Suku Bonai, Tradisi *Badewo* bukan hanya sekedar pengobatan tradisional, melainkan juga representasi dari identitas budaya dan spiritual orang Bonai.

Penelitian ini dilakukan di desa Bonai pada komunitas Suku Bonai yang dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana peran Lembaga Adat Suku Bonai dalam melestarikan Tradisi *Badewo* di era modernisasi. Sejauh ini, kajian mengenai Tradisi *Badewo* lebih banyak menyoroti aspek ritual dan makna budaya, sementara peran lembaga adat dalam menjaga keberlanjutan *Badewo* sebagai produk budaya sekaligus bentuk *health seeking behavior*, khususnya dalam konteks transfer nilai kepada generasi muda, masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran dan strategi Lembaga Adat dalam menjaga keberlangsungan Tradisi *Badewo* di tengah perubahan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara komprehensif dan informatif melalui uraian dalam bentuk kata dan bahasa secara global. Penelitian kualitatif berfokus pada konteks alamiah dengan metode

ilmiah yang berbeda, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kondisi manusia dan kompleksitas yang terlibat dalam interaksi sosial (Moleong, 2017:6).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, peran, dan proses yang dijalankan oleh Lembaga Adat Suku Bonai dalam melestarikan Tradisi *Badewo* sebagai produk budaya dan bentuk *health seeking behavior* masyarakat. Serta mengetahui strategi Lembaga Adat Suku Bonai dalam mentransfer nilai, pengetahuan, dan praktik Tradisi *Badewo* kepada generasi muda di tengah arus modernisasi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif subjek penelitian, memahami konteks sosial dan budaya, serta menafsirkan fenomena berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran variabel secara kuantitatif, melainkan pada pemaknaan terhadap realitas sosial yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat Suku Bonai dalam Melestariakan Tradisi *Badewo* Sebagai Produk Budaya dan Bentuk *Health Seeking Behavior*

Tradisi *Badewo* merupakan praktik adat yang keberlangsungannya diatur, dijaga, dan dilegitimasi oleh Lembaga Adat Suku Bonai dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Lembaga Adat Suku Bonai memegang otoritas tertinggi dalam menepati posisi strategis di institusi sosial yang bertanggung jawab terhadap kelestarian, stabilitas, dan keberlanjutan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang berlaku. Peran Lembaga Adat tidak terbatas pada pelestarian simbolik, melainkan mencakup pengaturan pelaksanaan, penguatan solidaritas sosial, serta pemberian legitimasi sosial terhadap Tradisi *Badewo* melalui otoritas adat yang diakui masyarakat. Peran lembaga data tersebut menunjukkan bahwa Tradisi *Badewo* tidak hanya dipertahankan secara kultural, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, peran Lembaga Adat dapat dipahami melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi regulatif, integratif, dan legitimatif. Ketiga fungsi ini bekerja secara saling berkaitan dengan praktik *Badewo* yang dimaknai sebagai bentuk perilaku pencarian pengobatan (*health seeking behavior*) masyarakat, dalam menjaga keseimbangan sosial serta keberlanjutan Tradisi *Badewo* dalam kehidupan masyarakat Bonai. Berdasarkan hasil analisis lapangan, Peran Lembaga Adat Suku Bonai dalam melestarikan Tradisi *Badewo* terbagi menjadi tiga fungsi utama. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem sosial yang memungkinkan Tradisi *Badewo* tetap bertahan meskipun menghadapi tantangan modernisasi.

Berikut ini disajikan narasi hasil wawancara dengan masing-masing informan untuk menggambarkan peran Lembaga Adat Suku Bonai dalam melestarikan Tradisi *Badewo*.

1. Informan Bapak Marles (Bomo)

Peneliti telah berkesempatan mewawancarai informan *Bomo* terkait aturan adat dalam pelaksanaan Tradisi *Badewo*. Informan menjelaskan bahwa Tradisi *Badewo* tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena telah diatur oleh ketentuan adat, sebagai berikut :

“Badewo ko bukan sembarang-sembarang orang bulih buek. Dari dulu lagi sudah ado aturan adatnyo. Ado waktu-waktunyo, ado caronyo, ado pantang larangannyo Kalau ndak ikik aturan, maknonyo hilang, khasiatnyo pun ndak samo, kalau tak ikik aturan adat, Badewo tu tak jadi, tak elok hasilnyo. Kami ko buek semua ikik adat yang diturunkan dari orang tuo-tuo dulu, tak boleh kami ubah sesuko hati. Kalau tak sesuai adat, kami tak berani buek sobab adat yang pogang, bukan keonaan kami surang” (Wawancara Bapak Marles/Bomo, 12 November 2025 di Balai Adat Suku Bonai).

” *Badewo* ini bukan sembarang-sembarang orang boleh buat, dari dulu sudah ada aturan adatnya. ada waktu-waktunya, ada caranya, ada pantangan dan larangannya. Kalau tidak ikut aturan, maknanya hilang, khasiatnya pun tidak sama, kalau tidak ikut aturan adat, *Badewo* itu tidak akan jadi, tidak bagus hasilnya. Kami buat semua ini ikut adat yang diturunkan dari orang tua-tua dulu, kami tidak boleh buat sesuka hati. Kalau tidak sesuai, kami tidak berani buat. Sebab adat yang pegang, bukan kemauan kami sendiri” (Wawancara Bapak Marles/Bomo, 12 November 2025 di Balai Adat Suku Bonai).

Berdasarkan pernyataan Bapak Marles (*Bomo*) diatas menjelaskan bahwa peran regulatif Lembaga Adat Suku Bonai sangat kuat dalam mengendalikan pelaksanaan Tradisi *Badewo*. Aturan adat berfungsi sebagai batasan sekaligus pedoman yang memastikan bahwa Tradisi *Badewo* dijalankan secara tertib, sah secara adat, dan tetap dipercaya masyarakat sebagai bentuk dalam upaya mencari kesehatan (*health seeking behavior*).

2. Informan Jhonrizal (Datuk Majopati Suku Bonai)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Datuk Majopati selaku pimpinan Lembaga Adat Suku Bonai. Informan menjelaskan bahwa Lembaga Adat memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan dan mengawasi aturan pelaksanaan Tradisi *Badewo*. Aturan tersebut dibuat untuk menjaga keberlangsungan *Badewo* agar tidak disalahgunakan.

“*Badewo iko adat yang mengatur. Bukan sesuko hati orang nak buek. Siapa yang buleh, siapa yang tak buleh. Iko semuo keputusan adat. Kalau orang buek-buek surang, iko namonyo sudah langga adat. Aturan ko di buek supaya Badewo tetap elok tetap betul, tak lari dari makno asalnya. Kalau Badewo ndak dijago adatnya, orang biso salah paham. Lembaga Adat ko lah yang memastikan Badewo tetap sesuai adat, supaya masyarakat tetap yakin dan percaya*”(Wawancara Bapak Jhonrizal/ Datuk Majopati Suku Bonai, 14 Oktober 2025).

“*Badewo* itu adat yang mengatur. Bukan sesuka hati orang mau buat. Siapa yang boleh, dan siapa yang tidak boleh, itu semua keputusan adat. Kalau orang buat-buat sendiri, itu namanya sudah melanggar adat. Aturan ini dibuat supaya Tradisi *Badewo* tetap bagus, tetap betul, tidak lari dari makna asalnya. Kalau *Badewo* tidak dijaga adatnya, orang bisa salah paham. Lembaga Adat ini lah yang memastikan *Badewo* tetap sesuai adat, supaya masyarakat tetap yakin dan percaya” (Wawancara Bapak Jhonrizal/ Datuk Majopati Suku Bonai, 14 Oktober 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut Bapak Jhonrizal (Datuk Majopati Suku Bonai) ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat berperan dalam menjaga kepercayaan kolektif masyarakat terhadap Tradisi *Badewo*. Datuk Majopati memaknai peran Lembaga Adat sebagai pemberi legitimasi dan pengawasan terhadap Tradisi *Badewo*, sehingga praktik ini tetap diakui sebagai bagian sah dari sistem pengobatan tradisional masyarakat Bonai.

3. Informan Bapak Erdyanto (Tokoh Lembaga Adat Suku Bonai)

Peneliti telah berkesempatan mewawancarai salah satu Tokoh Adat Suku Bonai yang memiliki pemahaman mendalam mengenai Tradisi *Badewo* serta peran Lembaga Adat dalam menjaga keberlangsungannya. Informan menjelaskan bahwa keberadaan aturan adat merupakan fondasi utama yang memastikan Tradisi *Badewo* tetap dijalankan sesuai dengan nilai dan norma yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut informan, tanpa pengaturan adat yang jelas, Tradisi *Badewo* berpotensi kehilangan makna, kesakralan, dan kepercayaan masyarakat.

Informan menegaskan bahwa Lembaga Adat tidak hanya berfungsi menetapkan aturan secara formal, tetapi juga mengawasi pelaksanaan Tradisi *Badewo* agar tidak dilakukan secara sembarangan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan adat. Tokoh Adat yang

menjadi informan penelitian menyampaikan bahwa aturan adat merupakan unsur penting dalam menjaga kesakralan Tradisi *Badewo*. Menurut informan, tanpa pengaturan yang jelas, Tradisi *Badewo* berpotensi dilakukan secara sembarangan. Tokoh Adat menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Adat membuat Tradisi *Badewo* tetap memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat. Tradisi *Badewo* dipandang bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang menyatukan masyarakat.

“Tradisi Badewo ko warisan nenek moyang. Selagi ado Lembaga Adat, selagi itulah Tradisi Badewo teotap hidik dan dihormati orang kampung. kalau Tradisi Badewo tak diatur adat, beko orang buek sesuko hati, bisa hilang adatnya, hilang pulo hormat orang kampung. Sobab iko adat mosti mengatur, supaya Tradisi Badewo ko totap dijago totap elok. kami jago supaya nakan-nakan mudo tau, Tradisi Badewo ko bukan main-main, iko adat, ado aturannya, ado pantang larangannya. Kalau budak tu paham iko Tradisi Badewo ko takkan hilang”(Wawancara Bapak Erdyyanto /Tokoh Lembaga Adat Suku Bonai, 14 Oktober 2025).

“Tradisi Badewo ini warisan nenek moyang, selagi ada Lembaga Adat, selagi itulah Tradisi Badewo tetap hidup dan dihormati orang kampung. Kalau Tradisi Badewo tidak diatur adat, nanti orang buat sesuka hati, bisa hilang adatnya, hilang pula hormat orang kampung. Sebab itu adat mesti mengatur, supaya Tradisi Badewo itu tetap dijaga tetap bagus. Kami jaga supaya anak-anak muda tau, Tradisi Badewo itu bukan main-main, itu adat, ada aturannya, ada pantangan dan larangannya. Kalau anak itu paham Tradisi Badewo tu tidak akan hilang”(Wawancara Bapak Erdyyanto /Tokoh Lembaga Adat Suku Bonai, 14 Oktober 2025).

Berdasarkan pernyataan Bapak Erdyyanto (Tokoh Lembaga Adat Suku Bonai) diatas melihat bahwa peran Lembaga Adat Suku Bonai, menjalankan fungsi integratif Lembaga Adat, yaitu memperkuat solidaritas sosial melalui pelestarian tradisi bersama. Tradisi *Badewo* menjadi sarana pemersatu yang memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif masyarakat.

4. Informan Kafrizal (Generasi Muda Yang Terlibat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan generasi muda yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Tradisi *Badewo*, diketahui bahwa fungsi regulatif dan integrasi secara bersamaan, di mana aturan adat menjadi sarana pewarisan nilai dan pembentukan kesadaran kolektif generasi muda.

Informan generasi muda menjelaskan bahwa mereka yang terlibat dalam Tradisi *Badewo* memandang Lembaga Adat sebagai sumber pembelajaran nilai dan identitas budaya. Keterlibatan mereka membuat aturan adat dipahami sebagai pedoman, bukan sekadar pembatas.

“kalau kami ikik Tradisi Badewo ko, bukannya asal ikik ajo, ado caronyo, ado aturannya. Datuk-datuk adat yang mengatur, kami tinggal ikik dan belajar polan-polan. Tradisi Badewo ko bukan main-main. Kalau tak ado izin adat, tak boleh dibuek. Kami budak-budak mudo ko cumo boleh ikik sesuai yang adat suruh, tak boleh sembarang gorak do. Datuk tu selalu cakap samo kami, kalau adat tak dijago, Tradisi Badewo pun biso hilang yek eh. Sekarang ko nah orang-orang banyak kenal pengobatan modern. Tapi Tradisi Badewo ko kan biso jadi alternaitif orang untuk cari kesembuhan badan nyo jugo, bilo inyo meraso medis tak bisa buek inyo sombuh. Dari situ kami ko yakin nah untuk ikik.”(Wawancara Kafrizal /generasi muda yang terlibat, 12 Oktober 2025).

“Kalau kami ikut Tradisi Badewo tu, bukannya asal ikut aja. Ada aturannya, ada caranya. Datuk-datuk adat yang mengatur, kami tinggal ikut dan belanjar pelan-pelan. Tradisi Badewo ini bukan main-main, kalau tidak ada izin adat, tidak boleh dibuat. Kami anak muda ini

cuman bisa ikut sesuai yang adat suruh, tidak boleh sembarang gerak. Datuk selalu bilang sama kami, kalau adat tidak di jaga, Tradisi *Badewo* pun bisa hilang. Sekarang ini nah orang-orang banyak kenal pengobatan modern. Tapi Tradisi *Badewo* ini kan bisa jadi alternatif orang untuk cari kesembuhan badan nya juga, bila dia merasa medis tidak bisa buat dia sembuh, dari situ kami yakin nah untuk ikut”(Wawancara Kafrizal /generasi muda yang terlibat, 12 Oktober 2025).

Berdasarkan pernyataan Kafrizal (generasi muda yang terlibat), memaknai peran Lembaga Adat sebagai fasilitator pewarisan nilai budaya dan praktik kesehatan tradisional, yang diwujudkan melalui penetapan aturan adat yang mengatur pelaksanaan Tradisi *Badewo* dan keterlibatan generasi muda di dalamnya. Aturan tersebut berfungsi menjaga kesakralan tradisi, membentuk kepatuhan generasi muda terhadap norma adat, serta menjamin keberlangsungan Tradisi *Badewo* sebagai produk budaya dan bentuk upaya pencarian kesehatan (*health seeking behavior*) masyarakat.

5. Informan Aldio (Generasi Muda Tidak Terlibat)

Hasil wawancara dengan generasi muda yang tidak terlibat secara langsung dalam Tradisi *Badewo* menunjukkan perbedaan dengan generasi muda yang terlibat, dan generasi muda yang tidak terlibat cenderung melihat Lembaga Adat sebagai struktur yang tertutup. Aturan adat dipahami sebagai sesuatu yang sulit diakses. Informan mengungkapkan bahwa meskipun mereka mengetahui keberadaan Tradisi *Badewo* sebagai tradisi adat Suku Bonai, namun keterlibatan mereka dalam praktik tersebut relatif terbatas, bahkan tidak ada sama sekali. Ketidakterlibatan ini bukan semata-mata disebabkan oleh penolakan terhadap adat, melainkan lebih pada keterbatasan akses, pemahaman, dan ruang partisipasi yang dirasakan oleh generasi muda.

Informan menjelaskan bahwa aturan adat yang mengatur Tradisi *Badewo* dipahami sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan hanya dapat dijalankan oleh pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Lembaga Adat. Kondisi ini membuat sebagian generasi muda merasa bahwa Tradisi *Badewo* bukan ruang yang terbuka bagi mereka.

“kami ko tau Tradisi *Badewo* tu adat kampung kami, tapi tak semuo orang bisa ikik. Ado aturanyo, datuk adat jarang jolehkan langsung ke kami ko, kami tau sekilas ajo nyo. Kalau soal caronyo pantang larangannyo, kami tak paham betul”(Wawancara Aldio /generasi muda yang tidak terlibat, 15 November 2025).

“kami ini tau Tradisi *Badewo* adat kampung kami, tapi tak semua orang bisa ikut ada aturannya, datuk adat jarang jelaskan langsung ke kami ini, kami tau sekilas aja nya. Kalau soal caranya pantangan dan larangannya, kami tidak paham betul” ”(Wawancara Aldio /generasi muda yang tidak terlibat, 15 November 2025).

Berdasarkan pernyataan Aldio (generasi muda yang tidak terlibat), ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi regulatif berjalan kuat, fungsi integratif belum sepenuhnya menjangkau seluruh generasi muda. Generasi muda yang tidak terlibat mengakui pentingnya peran Lembaga Adat, namun merasakan adanya jarak struktural yang membatasi partisipasi mereka.

Tabel
Rekapitulasi Tanggapan Penelitian

No	Subjek	Tanggapan
1.	<i>Bomo</i>	<i>Bomo</i> menjelaskan bahwa Lembaga Adat berwenang mengatur tata cara dan pelaku Tradisi <i>Badewo</i> agar tidak menyimpang serta tetap sakral sebagai pengobatan tradisional.

2.	Datuk Majopati	Datuk Majopati menjelaskan bahwa regulasi dan pengawasan adat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Tradisi <i>Badewo</i> sebagai praktik yang sah.
3.	Tokoh Lembaga Adat	Tokoh Lembaga Adat Menilai Tradisi <i>Badewo</i> sebagai warisan budaya yang memperkuat kebersamaan masyarakat selama dijaga oleh Lembaga Adat.
4.	Generasi muda yang terlibat	Generasi muda yang terlibat menjelaskan bahwa peran regulatif adat dipersepsikan sebagai pedoman belajar dan rujukan dalam keterlibatan mereka. Tradisi <i>Badewo</i> di maknai sebagai tradisi yang harus dipelajari secara bertahap sesuai aturan. Dan peran regulatif adat memperkuat kepatuhan dan rasa tanggung jawab generasi muda terhadap tradisi. dan pewarisan nilai budaya serta praktik kesehatan tradisional.
5.	Generasi muda yang tidak terlibat	Generasi muda yang tidak terlibat menjelaskan bahwa peran regulatif ada di persepsikan sebagai aturan ketat yang sulit diakses tanpa arahan langsung. Tradisi <i>Badewo</i> dipahami sebagai Tradisi adat yang di hormati, namun berada diluar ruang partisipasi mereka. Aturan adat menjaga tradisi, tetapi berpotensi menciptakan jarak dengan generasi muda.
Persamaan		Seluruh informan mengakui peran sentral Lembaga Adat dalam menjaga keberlangsungan dan legitimasi Tradisi <i>Badewo</i> .
Perbedaan		Perbedaan terletak pada tingkat keterlibatan dan pemaknaan regulasi adat, terutama pada generasi muda.
Analisis Pola		Peran regulatif Lembaga Adat berjalan kuat, namun fungsi integratif belum sepenuhnya menjangkau seluruh generasi muda, sehingga berpengaruh pada keberlanjutan Tradisi <i>Badewo</i> .

Berdasarkan temuan penelitian, Lembaga Adat Suku Bonai menjalankan peran penting dalam melestarikan Tradisi *Badewo* melalui fungsi regulatif, integratif, dan legitimatif yang saling berkaitan. Ketiga fungsi tersebut membentuk kerangka struktural yang menjaga *Badewo* tetap berfungsi sebagai produk budaya sekaligus sebagai *health seeking behavior* masyarakat. Pada saat yang sama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ketiga fungsi tersebut belum berjalan secara seimbang, terutama dalam kaitannya dengan keterlibatan generasi muda.

Merujuk pada Tabel tentang rekapitulasi tanggapan peneliti, terlihat bahwa peran Lembaga Adat masih didominasi oleh fungsi regulatif dan legitimatif, sementara fungsi integratif menunjukkan capaian yang relatif lebih lemah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlangsungan *Badewo* saat ini lebih bertumpu pada kekuatan otoritas adat dan pengakuan simbolik, dibandingkan pada keterlibatan sosial yang inklusif. Akibatnya, proses integrasi sosial melalui *Badewo* belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Kuatnya fungsi regulatif tercermin dari keberadaan aturan adat yang ketat serta pengawasan intensif terhadap pelaksanaan *Badewo*. Regulasi ini efektif dalam menjaga keabsahan dan kesakralan ritual, namun pada saat yang sama berpotensi membatasi ruang partisipasi kelompok tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian generasi muda memaknai aturan adat sebagai sistem yang tertutup, sehingga regulasi yang semula bertujuan menjaga keteraturan justru dapat berfungsi sebagai penghambat regenerasi pelaku tradisi. Dari sisi fungsi integratif, *Badewo* masih berperan

sebagai ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat. Namun, intensitas dan jangkauan integrasi tersebut cenderung bersifat selektif. Keterlibatan kolektif lebih banyak didominasi oleh individu atau kelompok yang memiliki kedekatan struktural dengan Lembaga Adat, sementara generasi muda yang berada di luar struktur tersebut relatif kurang terakomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sosial melalui *Badewo* belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, fungsi legitimatif Lembaga Adat menjadi pilar utama keberterimaan *Badewo* sebagai *health seeking behavior*. Pengakuan adat terhadap praktik dan pelaku *Badewo* memperkuat kepercayaan masyarakat, bahkan di tengah berkembangnya sistem kesehatan modern. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada legitimasi simbolik berisiko menjadikan *Badewo* lebih bertahan sebagai simbol identitas budaya daripada sebagai praktik sosial yang hidup dan adaptif. Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antar fungsi sosial dalam sistem adat *Badewo*. Ketika fungsi integratif tidak berjalan optimal, solidaritas sosial yang dihasilkan cenderung bersifat parsial dan tidak merata. Akibatnya, daya ikat *Badewo* sebagai fakta sosial yang menyatukan seluruh anggota masyarakat menjadi melemah, terutama pada kelompok generasi muda.

Berdasarkan temuan tersebut, rekapitulasi tanggapan peneliti menunjukkan bahwa tantangan utama keberlanjutan Tradisi *Badewo* tidak terletak pada ketiadaan aturan atau legitimasi adat, melainkan pada kemampuan Lembaga Adat untuk mentransformasikan fungsi regulatif dan legitimatif menjadi mekanisme integratif yang lebih terbuka dan inklusif. Tanpa upaya tersebut, *Badewo* berpotensi mengalami pelestarian yang bersifat simbolik, tetapi kehilangan daya hidup sosialnya dalam jangka panjang.

Peran Regulatif Lembaga Adat dalam Menjaga Keberlangsungan Tradisi *Badewo*

Dalam struktur sosial masyarakat Suku Bonai, Lembaga Adat berfungsi sebagai institusi yang mengatur dan mengendalikan praktik-praktik budaya yang dianggap penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Salah satu praktik tersebut adalah Tradisi *Badewo*, yang tidak dapat dipisahkan dari sistem norma dan nilai adat. Keberadaan Lembaga Adat memastikan bahwa Tradisi *Badewo* dijalankan sesuai dengan aturan yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga praktik ini tidak kehilangan makna dan legitimasi sosialnya.

Fungsi regulatif Lembaga Adat tercermin dari kewenangannya dalam menetapkan siapa yang berhak melaksanakan ritual *Badewo*. Tidak setiap individu dapat menjadi Bomo atau pelaku ritual, melainkan hanya mereka yang telah diakui secara adat dan memenuhi kriteria tertentu, baik secara spiritual maupun sosial. Mekanisme ini menunjukkan bahwa *Badewo* bukan praktik individual, melainkan praktik sosial yang dikontrol oleh struktur adat.

Menurut perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, norma adat yang mengatur *Badewo* dapat dipahami sebagai fakta sosial yang bersifat eksternal dan memaksa. Individu yang berada dalam masyarakat Suku Bonai tidak memiliki kebebasan penuh untuk menafsirkan ritual *Badewo* sesuai kehendaknya. Ketentuan adat tersebut mengikat dan harus dipatuhi demi menjaga keteraturan sosial. Pengaturan adat terhadap pelaksanaan *Badewo* juga mencakup waktu, tata cara, serta konteks penyakit yang dapat ditangani melalui ritual tersebut. Tidak semua bentuk penyakit dipandang layak diselesaikan melalui *Badewo*, karena masyarakat memiliki klasifikasi tersendiri mengenai penyakit yang bersifat medis dan penyakit yang dianggap memiliki dimensi spiritual. Klasifikasi ini memperlihatkan adanya sistem pengetahuan lokal yang terstruktur dan tidak bersifat acak.

Fungsi regulatif ini berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan makna *Badewo*, terutama di tengah pengaruh modernisasi. Tanpa kontrol adat yang kuat, *Badewo*

berpotensi direduksi menjadi sekadar pertunjukan budaya atau praktik yang kehilangan kesakralannya. Oleh karena itu, Lembaga Adat bertindak sebagai penjaga batas antara praktik adat yang sah dan praktik yang dianggap menyimpang. Selain menjaga kesakralan, regulasi adat juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Individu yang melanggar ketentuan adat dalam pelaksanaan *Badewo* dapat menerima sanksi sosial, baik secara simbolik maupun moral. Sanksi ini tidak selalu berbentuk hukuman formal, tetapi dapat berupa penurunan legitimasi sosial atau kepercayaan masyarakat.

Dalam kerangka Durkheim, keberadaan sanksi sosial menunjukkan bahwa norma adat memiliki kekuatan kolektif yang mampu mengendalikan perilaku individu. Ketaatan terhadap aturan *Badewo* bukan semata-mata didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi oleh internalisasi nilai adat sebagai bagian dari kesadaran kolektif masyarakat Suku Bonai. Fungsi regulatif Lembaga Adat juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai *Badewo*, masyarakat memiliki pedoman bersama dalam merespons kondisi sakit atau krisis kesehatan. Pedoman ini mengurangi potensi konflik sosial akibat perbedaan tafsir atau praktik yang tidak seragam.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bomo memandang aturan adat sebagai fondasi utama keberlangsungan Tradisi *Badewo*. Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, *Badewo* berpotensi dilaksanakan secara tidak tepat dan kehilangan maknanya sebagai praktik pengobatan tradisional yang berakar pada nilai-nilai adat. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Datuk Majopati dan Tokoh Adat lainnya yang menegaskan bahwa regulasi adat merupakan bentuk kewenangan struktural Lembaga Adat dalam mengendalikan praktik sosial masyarakat agar tetap berada dalam koridor adat yang disepakati secara kolektif.

Pada tingkat generasi muda, pemaknaan terhadap fungsi regulatif menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Generasi muda yang terlibat dalam Tradisi *Badewo* cenderung memahami aturan adat sebagai pedoman pembelajaran sekaligus sarana pewarisan nilai budaya. Aturan adat dipandang sebagai mekanisme yang membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan tradisi. Sebaliknya, generasi muda yang tidak terlibat memaknai regulasi adat sebagai sistem yang tertutup dan kurang memberikan ruang partisipasi, sehingga menimbulkan jarak antara mereka dengan praktik *Badewo*.

Dalam perspektif struktural fungsional Emile Durkheim, fungsi regulatif berperan menjaga keteraturan sosial melalui norma kolektif yang bersifat mengikat individu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi adat dalam Tradisi *Badewo* masih berjalan kuat dan efektif sebagai mekanisme pengendalian sosial. Namun, pada saat yang sama, regulasi tersebut menghasilkan variasi pengalaman dan penerimaan di kalangan generasi muda, bergantung pada tingkat keterlibatan mereka dalam praktik adat. Peran regulatif Lembaga Adat Suku Bonai berfungsi sebagai penopang utama keberlangsungan Tradisi *Badewo*, baik sebagai produk budaya maupun sebagai bentuk *health seeking behavior* berbasis kepercayaan lokal. Regulasi adat memastikan bahwa *Badewo* tidak direduksi menjadi praktik individual, melainkan tetap berfungsi sebagai institusi sosial yang diakui secara kolektif.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi regulatif Lembaga Adat mulai menghadapi tantangan, terutama ketika generasi muda menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap aturan adat. Pendidikan formal dan rasionalitas modern mendorong sebagian generasi muda untuk mempertanyakan relevansi pengaturan adat dalam praktik pengobatan tradisional. Kondisi ini menempatkan Lembaga Adat pada posisi yang menuntut kemampuan adaptasi, yakni menyesuaikan pola pengaturan tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Selama norma adat tetap memiliki daya ikat dan diakui secara kolektif, Tradisi *Badewo* akan

terus berfungsi sebagai fakta sosial yang integral dalam struktur sosial masyarakat Suku Bonai.

Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkhiem, fungsi regulatif Lembaga Adat merupakan mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Aturan adat terkait pelaksanaan Tradisi *Badewo* berfungsi sebagai fakta sosial yang bersifat memaksa dan mengikat anggota masyarakat.

Peran Integratif Lembaga Adat dalam Memperkuat Solidaritas Sosial melalui Tradisi *Badewo*

Selain menjalankan peran regulatif, Lembaga Adat Suku Bonai juga memiliki peran integratif yang diwujudkan melalui pelaksanaan Tradisi *Badewo*. Ritual *Badewo* menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan masyarakat dalam ikatan nilai, kepercayaan, dan pengalaman kolektif. Melalui keterlibatan bersama dalam ritual, masyarakat memperbaharui rasa kebersamaan serta menegaskan identitas kolektif sebagai bagian dari komunitas adat Suku Bonai. Tradisi *Badewo* tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme penyembuhan, tetapi juga sebagai sarana integrasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Pelaksanaan ritual melibatkan berbagai unsur komunitas, mulai dari keluarga pasien, Bomo sebagai pelaksana ritual, Tokoh Adat sebagai pemegang otoritas normatif, hingga masyarakat sekitar sebagai pendukung sosial. Keterlibatan kolektif tersebut menunjukkan bahwa Tradisi *Badewo* dimaknai sebagai peristiwa sosial yang melampaui kepentingan individu dan berfungsi menjaga keterikatan sosial di antara anggota masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam *Badewo* menciptakan ruang interaksi sosial yang intens dan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam mendukung proses ritual, baik melalui doa, bantuan logistik, maupun kehadiran simbolik. Praktik ini memperkuat relasi sosial antarindividu dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, bentuk keterlibatan kolektif tersebut mencerminkan solidaritas mekanik, yaitu solidaritas yang dibangun atas dasar kesamaan nilai, kepercayaan, dan praktik sosial. *Badewo* menjadi medium di mana kesadaran kolektif masyarakat diperbarui dan ditegaskan kembali melalui tindakan bersama.

Solidaritas yang terbangun melalui *Badewo* tidak bersifat abstrak, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata. Kehadiran masyarakat dalam ritual menunjukkan adanya tanggung jawab sosial terhadap anggota komunitas yang sedang mengalami sakit. Penyakit individu dipahami sebagai persoalan bersama yang membutuhkan respons kolektif, bukan sekadar urusan pribadi atau keluarga. Fungsi integratif *Badewo* juga terlihat dari kemampuannya meredam potensi konflik sosial. Dalam situasi sakit atau krisis, ritual *Badewo* menyediakan kerangka bersama yang mengarahkan perilaku masyarakat. Dengan adanya sintaks ritual yang disepakati secara kolektif, perbedaan pandangan atau ketegangan sosial dapat diminimalkan.

Badewo juga berfungsi sebagai sarana transmisi nilai-nilai sosial, seperti gotong royong, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut tidak diajarkan secara formal, tetapi diinternalisasi melalui pengalaman langsung dalam ritual. Dalam konteks ini, *Badewo* berperan sebagai mekanisme pendidikan sosial berbasis praktik budaya. Dalam kerangka Durkheim, integrasi sosial yang dihasilkan melalui ritual kolektif berkontribusi pada stabilitas masyarakat. Ketika individu merasa terikat secara moral dan emosional dengan komunitasnya, potensi disorganisasi sosial dapat ditekan. *Badewo*, dengan demikian, berfungsi sebagai penyangga keseimbangan sosial masyarakat Suku Bonai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi integratif Tradisi *Badewo* mulai menghadapi tantangan seiring dengan berkurangnya partisipasi generasi muda. Ketidakhadiran sebagian generasi muda dalam ritual *Badewo* mengurangi intensitas interaksi antar generasi yang selama ini menjadi sarana pembentukan solidaritas sosial. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran pola integrasi sosial dalam masyarakat Suku Bonai, di mana ikatan sosial yang sebelumnya terbangun melalui praktik ritual kolektif mulai mengalami pelemahan. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh modernisasi yang mendorong proses individualisasi dan rasionalisasi dalam kehidupan sosial. Ketika praktik pengobatan semakin dipahami sebagai urusan personal yang dapat diselesaikan melalui layanan kesehatan formal, fungsi integratif ritual adat cenderung terpinggirkan. Dalam konteks ini, *Badewo* tidak lagi sepenuhnya diposisikan sebagai peristiwa sosial kolektif, melainkan sebagai alternatif pengobatan yang bersifat situasional.

Lembaga Adat Suku Bonai tetap menjalankan peran integratif dengan menjadikan *Badewo* sebagai ruang pertemuan sosial antara pelaku adat, keluarga pasien, dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan ritual menciptakan ruang kolektif yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial, pertukaran makna, serta penguatan solidaritas di antara anggota masyarakat. Dalam kerangka struktural fungsional Émile Durkheim, praktik ini berkontribusi pada pemeliharaan kesadaran kolektif yang menjadi fondasi integrasi sosial masyarakat. Selain itu, Lembaga Adat berperan menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Tradisi *Badewo*, seperti kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan keseimbangan relasi manusia dengan lingkungan. Melalui mekanisme pengawasan adat dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, lembaga adat memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pelestarian *Badewo* tidak hanya berfokus pada keberlangsungan praktik ritual, tetapi juga pada pemeliharaan struktur nilai yang melatarbelakanginya.

Namun, efektivitas fungsi integratif *Badewo* tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Generasi muda yang terlibat secara langsung dalam ritual cenderung merasakan pengakuan sosial dan memperkuat identitas kolektif sebagai bagian dari komunitas adat. Sebaliknya, generasi muda yang tidak terlibat berada di luar lingkaran sosial *Badewo*, sehingga ikatan emosional dan sosial terhadap tradisi relatif lemah. Ketimpangan partisipasi ini menunjukkan bahwa integrasi sosial melalui *Badewo* masih bersifat selektif. Dalam perspektif Durkheim, fungsi integratif ritual berperan membangun solidaritas mekanik melalui kesamaan nilai dan praktik kolektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Badewo* masih berfungsi sebagai sarana pemersatu sosial, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda. Selama keterlibatan kolektif terus mengalami penurunan, daya integratif *Badewo* berpotensi melemah meskipun legitimasi adat tetap diakui.

fungsi integratif Tradisi *Badewo* tetap memiliki peran strategis dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Suku Bonai, tetapi menghadapi tantangan struktural yang signifikan akibat perubahan sosial. Keberlanjutan fungsi ini sangat bergantung pada kemampuan Lembaga Adat dan masyarakat dalam mempertahankan partisipasi kolektif serta menyesuaikan pola integrasi sosial *Badewo* dengan dinamika kontemporer tanpa menghilangkan makna dasar tradisi sebagai institusi sosial dan budaya. Tradisi *Badewo* berfungsi sebagai media integrasi sosial yang memperkuat solidaritas mekanik masyarakat Suku Bonai, di mana kesamaan nilai, kepercayaan, dan praktik ritual menjadi dasar kohesi sosial sebagaimana dikemukakan oleh Durkheim.

Peran Legitimatif Lembaga Adat terhadap Tradisi *Badewo* Sebagai *Health Seeking Behavior*

Lembaga Adat Suku Bonai menjalankan fungsi legitimatif dalam pelestarian Tradisi *Badewo* melalui pemberian pengakuan formal terhadap pelaku ritual, khususnya Bomo, sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan otoritas adat dalam praktik pengobatan tradisional. Legitimasi ini berperan penting dalam membedakan praktik *Badewo* yang sah secara adat dengan praktik lain yang tidak memiliki dasar nilai dan norma budaya. Dengan demikian, Lembaga Adat tidak hanya bertindak sebagai penjaga otentisitas tradisi, tetapi juga sebagai penjamin keberterimaan sosial *Badewo* dalam sistem pencarian pengobatan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bomo, Datuk Majopati, dan Tokoh Adat menunjukkan bahwa legitimasi Lembaga Adat merupakan faktor utama yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap *Badewo*. Pengakuan adat memberikan landasan moral dan simbolik yang menempatkan *Badewo* sebagai praktik yang selaras dengan nilai sosial masyarakat Suku Bonai. Generasi muda yang terlibat dalam ritual mengungkapkan bahwa legitimasi adat menumbuhkan rasa aman dan keyakinan dalam menjalankan *Badewo*. Sementara itu, generasi muda yang tidak terlibat secara langsung tetap mengakui *Badewo* sebagai tradisi adat yang sah, meskipun tidak mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Legitimasi adat terhadap *Badewo* tidak bertumpu pada rasionalitas ilmiah, melainkan bersumber dari sistem kepercayaan kolektif yang terbentuk secara historis. Masyarakat Suku Bonai memandang *Badewo* sebagai warisan leluhur yang memiliki keterkaitan dengan kekuatan spiritual dan kosmologis. Kepercayaan ini menjadikan *Badewo* tidak sekadar tindakan teknis penyembuhan, melainkan ritual sakral yang sarat dengan makna simbolik dan nilai budaya. Pemaknaan sakral tersebut tercermin dalam tata cara ritual yang dijalankan secara ketat dan penuh penghormatan, di mana setiap tahapan memiliki makna simbolik yang merepresentasikan relasi antara manusia, alam, dan leluhur. Pengabaian terhadap tahapan ritual dipahami sebagai pelanggaran adat yang berpotensi mengganggu keseimbangan kosmologis sekaligus keteraturan sosial masyarakat.

Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, legitimasi adat dapat dipahami sebagai manifestasi dari kesadaran kolektif yang hidup dan diinternalisasi oleh anggota masyarakat. Kesadaran kolektif ini menempatkan *Badewo* sebagai fakta sosial yang diterima, diakui, dan diwariskan lintas generasi. Kepercayaan terhadap efektivitas *Badewo* tidak hanya bersumber dari pengalaman individual, tetapi dari keyakinan bersama yang mengikat masyarakat dalam satu sistem makna. Dalam kerangka ini, ritual *Badewo* berfungsi mempertegas batas antara yang sakral dan yang profan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan identitas budaya masyarakat Suku Bonai.

Peran legitimatif Lembaga Adat juga tampak dalam upaya menjaga pemaknaan sakral *Badewo* agar tidak tereduksi oleh dinamika sosial kontemporer. Melalui otoritas normatifnya, Lembaga Adat mengawasi pelaksanaan ritual serta menegaskan batas antara praktik sakral dan praktik profan. Fungsi ini mencegah *Badewo* direduksi menjadi sekadar komoditas budaya atau pertunjukan simbolik, sehingga nilai religius dan sosial yang melekat pada tradisi tetap terpelihara. Dalam konteks sistem kesehatan masyarakat, legitimasi adat menjadikan *Badewo* tetap diposisikan sebagai praktik pengobatan yang sah meskipun masyarakat Suku Bonai telah mengenal layanan kesehatan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu memosisikan *Badewo* secara dikotomis berhadapan dengan pengobatan medis. Sebaliknya, terdapat pola kombinasi antara pengobatan modern dan ritual adat, yang menunjukkan bahwa masyarakat bersikap adaptif

terhadap modernitas tanpa melepaskan kerangka budaya yang telah mapan. *Badewo* lebih sering dipilih ketika penyakit dipahami memiliki dimensi spiritual atau sosial yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan medis.

Namun hasil penelitian juga menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan sakral terhadap *Badewo*, terutama di kalangan generasi muda. Pengaruh pendidikan formal dan rasionalisasi pengetahuan mendorong sebagian generasi muda memandang *Badewo* lebih sebagai simbol budaya daripada sebagai praktik sakral yang hidup. Pergeseran ini berpotensi melemahkan fungsi legitimatif *Badewo* dalam jangka panjang apabila tidak direspons secara strategis oleh Lembaga Adat. Kondisi tersebut menempatkan Lembaga Adat pada posisi yang menantang. Di satu sisi, lembaga adat dituntut untuk mempertahankan kesakralan dan legitimasi *Badewo* sebagai institusi budaya. Di sisi lain, lembaga adat perlu menyesuaikan strategi pewarisan makna agar *Badewo* tetap relevan dan dapat dipahami oleh generasi muda tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Berdasarkan fungsi legitimatif Lembaga Adat dalam Tradisi *Badewo* tidak hanya berperan mengesahkan praktik ritual, tetapi juga menjaga kesinambungan makna sakral dan identitas budaya masyarakat Suku Bonai. Lembaga Adat berfungsi sebagai pemberi legitimasi sosial terhadap Tradisi *Badewo*, sehingga praktik tersebut diterima sebagai bentuk *health seeking behavior* yang sah dalam sistem pengetahuan lokal masyarakat.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran Lembaga Adat Suku Bonai dalam pelestarian Tradisi *Badewo* tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjalankan fungsi regulatif, integratif, dan legitimatif yang saling berkaitan dalam menjaga keberlanjutan *Badewo* sebagai praktik sosial dan *health seeking behavior* berbasis budaya.

Berdasarkan uraian mengenai peran regulatif, integratif, dan legitimatif Lembaga Adat Suku Bonai dalam pelestarian Tradisi *Badewo*, dapat dipahami bahwa keberlangsungan tradisi ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur adat semata, tetapi juga oleh proses pewarisan nilai, pengetahuan, dan praktik kepada generasi berikutnya. Dalam konteks perubahan sosial dan menurunnya partisipasi sebagian generasi muda, upaya pelestarian Tradisi *Badewo* memerlukan strategi transfer yang mampu menjembatani nilai-nilai adat dengan realitas sosial generasi muda. Oleh karena itu, bagian berikut akan membahas strategi Lembaga Adat Suku Bonai dalam mentransfer nilai dan pengetahuan Tradisi *Badewo* kepada generasi muda.

Strategi Lembaga Adat dalam Mentransfer Nilai, Pengetahuan, dan Praktik Tradisi *Badewo* kepada Generasi Muda di Tengah Arus Modernisasi

Strategi Lembaga Adat Suku Bonai dalam mentransfer nilai, pengetahuan, dan praktik Tradisi *Badewo* kepada generasi muda di tengah arus modernisasi. Proses transfer tersebut merupakan aspek kunci dalam menjaga keberlanjutan tradisi, terutama ketika terjadi perubahan orientasi nilai dan pola kehidupan generasi muda yang semakin dipengaruhi oleh dinamika sosial modern. Dalam konteks ini, Lembaga Adat berperan sebagai institusi sosial yang memiliki otoritas dalam mengatur, menjaga, dan meneruskan nilai-nilai adat agar tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, transmisi nilai adat merupakan mekanisme penting dalam mempertahankan kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang menjadi dasar keteraturan dan integrasi sosial. Nilai dan norma adat tidak diwariskan secara otomatis, melainkan melalui proses sosialisasi yang berlangsung secara berkelanjutan dan kontekstual. Oleh karena itu, strategi pewarisan Tradisi *Badewo* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan ritual, tetapi juga mencakup

pembentukan sikap, tanggung jawab moral, serta pemaknaan sosial generasi muda terhadap tradisi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat Suku Bonai menerapkan strategi transmisi nilai yang bersifat informal, bertahap, dan selektif. Pengetahuan mengenai Tradisi *Badewo* tidak disampaikan melalui pendidikan formal atau kurikulum tertulis, melainkan melalui keterlibatan langsung generasi muda dalam aktivitas adat serta pengenalan simbolik melalui keluarga dan lingkungan sosial. Pola ini mencerminkan karakter masyarakat tradisional yang menekankan pembelajaran kontekstual dan pengalaman langsung sebagai sarana utama internalisasi nilai budaya.

Selain itu, proses transfer nilai juga melibatkan mekanisme seleksi terhadap generasi muda berdasarkan sikap, komitmen, dan kesiapan moral individu. Strategi ini berfungsi menjaga kesakralan dan keteraturan praktik adat, sekaligus bertindak sebagai bentuk kontrol sosial agar Tradisi *Badewo* dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, Lembaga Adat cenderung menerapkan pendekatan persuasif dan adaptif, dengan memberikan ruang bagi generasi muda untuk memahami makna dan fungsi sosial *Badewo* tanpa paksaan yang bersifat koersif. Berdasarkan wawancara dengan tokoh lembaga adat, pelaku *Badewo*, serta generasi muda yang terlibat maupun tidak terlibat, subbab ini selanjutnya akan menguraikan secara empiris bagaimana strategi transfer nilai tersebut dijalankan, serta bagaimana generasi muda memaknai keterlibatan mereka dalam Tradisi *Badewo* di tengah perubahan sosial yang sedang berlangsung.

1. Informan Bapak Marles (Bomo)

Peneliti telah berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Marles selaku Bomo mengenai bagaimana strategi Lembaga Adat Suku Bonai dalam mentransfer nilai, pengetahuan, dan praktik Tradisi *Badewo* kepada generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara, Bomo menjelaskan bahwa Tradisi *Badewo* tidak dapat diajarkan melalui pola pendidikan formal sebagaimana pembelajaran di sekolah, melainkan harus melalui keterlibatan langsung dan pengalaman bertahap. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Marles:

“Tradisi Badewo ko bukan biso diajarkan semacam belajar di sekolahan. Budak-budak ko harus ikik dulu, colo dolo, memahami polan-polan. Kalau hatinyo bolum onak, tak bulih dipaksakan, nanti salah jalannyo” (Wawancara Bapak Marles/Bomo, 12 November 2025).

“Tradisi Badewo tu bukan bisa diajarkan semacam belajar di sekolahan, anak-anak itu harus ikut dulu, lihat dulu, memahami pelan-pelan, kalau hatinya belum mau tidak boleh dipaksakan, nanti salah jalannya” (Wawancara Bapak Marles/Bomo, 12 November 2025 di Balai Adat Suku Bonai).

Dari pernyataan menunjukkan bahwa proses transfer nilai Tradisi *Badewo* berlangsung secara gradual dan berbasis pengalaman langsung, sejalan dengan karakter masyarakat tradisional yang menekankan pembelajaran konseptual. Generasi muda tidak langsung diberikan pemahaman mendalam, tetapi diajak untuk mengamati, mengikuti, dan memahami secara perlahan sesuai dengan kesiapan mental dan moral mereka. Dalam perspektif Emile Durkhiem, mekanisme ini berfungsi menjaga internalisasi norma kolektif agar praktik sosial tetap berjalan sesuai dengan nilai bersama. Pola ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat menekankan internalisasi nilai dari pada sekadar penguasaan teknis praktik *Badewo*. Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan berfungsi menjaga kesakralan tradisi sekaligus mencegah terjadinya kesalahan praktik akibat ketidaksiapan individu.

2. Informan Bapak Jhonrizal (Datuk Majopati Suku Bonai)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jhonrizal selaku Datuk Majopati Suku Bonai untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam mengatur keterlibatan generasi muda dalam Tradisi *Badewo*. Berdasarkan hasil wawancara, Datuk Majopati menegaskan bahwa tidak semua generasi muda dapat langsung dilibatkan dalam praktik *Badewo* karena adanya aturan adat yang harus dijaga. Sebagaimana disampaikan oleh Datuk Majopati:

“Adat ko ado aturannyo. Bukan semua budak boleh langsung ikik. Kito colo dulu sikapnyo, tanggung jawabnyo. Kalau salah ajar, salah pulo *Badewo* ko jadinya”(Wawancara Bapak Jhonrizal/Datuk Majopati Suku Bonai, 14 Oktober 2025)

“Adat itu ada aturannya. Bukan semua anak boleh langsung ikut, kita lihat dulu sikapnya, tanggung jawabnya. Kalau salah ajar salah pula *Badewo* itu jadinya”(Wawancara Bapak Jhonrizal/ Datuk Majopati Suku Bonai, 14 Oktober 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa strategi seleksi merupakan bentuk kontrol sosial yang dijalankan dan menjadi bagian penting dalam proses transmisi nilai Tradisi *Badewo*. Lembaga Adat melakukan pengamatan terhadap sikap dan tanggung jawab generasi muda sebelum melibatkan mereka secara lebih mendalam. Dalam perspektif Struktural-fungsional Emile Durkhiem, strategi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga keteraturan dan kemurnian praktik adat. Transfer pengetahuan Tradisi *Badewo* tidak dilakukan secara terbuka dan masif, melainkan melalui proses penyaringan yang ketat agar nilai-nilai adat tetap terjaga.

3. Informan Bapak Erdyyanto (Tokoh Lembaga Adat Suku Bonai)

Selain melalui Lembaga Adat secara struktural, peneliti juga mewawancarai Bapak Erdyyanto selaku tokoh Lembaga Adat mengenai peran keluarga dan lingkungan sosial dalam proses transfer nilai Tradisi *Badewo*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengenalan tradisi telah dimulai sejak usia dini melalui cerita lisan dan pengalaman tidak langsung. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Erdyyanto:

“Dari kocik budak-budak ko sudah donga cerito *Badewo*. Walau bolum ikik, paling tidak dio tau iko adat kito. Dari situ polan-polan tumbuh raso paham”(Wawancara Bapak Erdyyanto/Tokoh Lembaga Adat Suku Bonai, 14 Oktober 2025).

“Dari kecil anak-anak tu sudah dengar cerita *Badewo*, walau belum ikut paling tidak dia tau itu adat kita. Dari situ pelan-pelan tumbuh rasa paham”(Wawancara Bapak Erdyyanto /Tokoh Lembaga Adat Suku Bonai, 14 Oktober 2025).

Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa keluarga berperan sebagai ruang awal sosialisasi nilai Tradisi *Badewo*. Meskipun generasi muda belum terlibat langsung dalam praktik adat, mereka telah diperkenalkan pada makna dan keberadaan tradisi melalui cerita dan pengalaman kolektif. Proses ini memungkinkan nilai-nilai *Badewo* tertanam secara perlahan dalam kesadaran generasi muda sebelum mereka terlibat lebih jauh. Proses sosialisasi melalui keluarga ini sejalan dengan pandangan Emile Durkheim bahwa individu dibentuk melalui internalisasi nilai sosial sejak awal kehidupan, sehingga kesadaran kolektif dapat bertahan lintas generasi. Dari kelompok generasi muda yang terlibat, seperti Ketua Barisan Pemuda Adat, muncul pemaknaan yang lebih reflektif terhadap strategi transfer nilai. Keterlibatan langsung membuat mereka memahami bahwa Tradisi *Badewo* tidak hanya berkaitan dengan ritual, tetapi juga identitas dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh informan generasi muda terlibat.

4. Informan Kafrizal (Generasi Muda yang Terlibat dalam Tradisi *Badewo*)

Peneliti juga mewawancarai generasi muda yang terlibat langsung dalam Tradisi *Badewo*, salah satunya Ketua Barisan Pemuda Adat. Berdasarkan hasil wawancara,

keterlibatan langsung dalam praktik adat membuat generasi muda memahami bahwa *Badewo* tidak hanya berkaitan dengan ritual, tetapi juga dengan identitas dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat Bonai. Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kalau ikik langsung, baru paham maknonyo. Bukan soal ritualnyo ajo, tapi tanggung jawab sebagai anak Bonai. Iko yang buek kito meraso adat ko ponting”(Wawancara Kafrizal/Generasi Muda yang Terlibat, 12 Oktober 2025).

“Kalau ikut langsung, baru paham maknanya. Bukan soal ritualnya aja, tapi tanggung jawab sebagai anak Bonai. Itu yang buat kita merasa adat tu penting”(Wawancara Kafrizal/Generasi Muda yang Terlibat, 12 Oktober 2025).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan langsung menjadi sarana efektif dalam mentransfer nilai Tradisi *Badewo*. Melalui pengalaman praktik, generasi muda tidak hanya memahami aspek simbolik tradisi, tetapi juga nilai sosial dan tanggung jawab kolektif yang melekat di dalamnya.

5. Informan Aldio (Generasi Muda yang Tidak Terlibat)

Peneliti juga mewawancarai Aldio, salah satu generasi muda yang tidak terlibat langsung dalam Tradisi *Badewo*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ia mengetahui keberadaan tradisi tersebut, keterbatasan ruang keterlibatan membuat pemahamannya bersifat dangkal. Sebagaimana disampaikan oleh Aldio:

“Tau *Badewo* ko ado, tapi kami budak-budak mudo ko jarang dilibekan. Jadi pahamnyo sebatas tau ajo, bukan mendalam”(Wawancara Aldio/Generasi Muda, 15 November 2025)

“Tau *Badewo* itu ada, tapi kami anak-anak muda ini jarang dilibatkan, jadi pahamnya sebatas tau aja, bukan mendalami”(Wawancara Aldio/Generasi Muda, 15 November 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa strategi transmisi nilai yang bersifat selektif juga memiliki keterbatasan, terutama dalam menjangkau generasi muda di luar struktur adat. Kurangnya keterlibatan berdampak pada rendahnya pemahaman dan rasa memiliki terhadap Tradisi *Badewo*.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan berbagai informan, menunjukan bahwa strategi Lembaga Adat Suku Bonai dalam mentransfer nilai, pengetahuan, dan praktik Tradisi *Badewo* kepada generasi muda dilakukan melalui mekanisme yang bersifat gradual, selektif, dan berbasis pengalaman langsung. Proses pewarisan tradisi tidak disampaikan melalui pendidikan formal atau sistem tertulis, melainkan melalui keterlibatan bertahap dalam aktivitas adat, pengamatan, serta interaksi langsung dengan pelaku dan tokoh adat. Strategi seleksi terhadap generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga kesakralan dan legitimasi Tradisi *Badewo*. Lembaga Adat menempatkan kesiapan moral, sikap, dan tanggung jawab individu sebagai pertimbangan utama sebelum melibatkan generasi muda secara mendalam. Dalam kerangka struktural-fungsional, mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang bertujuan menjaga keteraturan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik adat.

Di sisi lain, peran keluarga dan lingkungan sosial juga menjadi media awal dalam proses transmisi nilai Tradisi *Badewo*. Melalui cerita lisan dan pengalaman kolektif, generasi muda mulai mengenal makna tradisi meskipun belum terlibat secara langsung. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam strategi transmisi nilai, terutama dalam membuka ruang partisipasi dan dialog yang lebih luas bagi generasi muda di luar struktur adat. Kondisi ini berdampak pada perbedaan tingkat pemahaman dan keterlibatan generasi muda terhadap Tradisi *Badewo*. Secara keseluruhan, strategi yang dijalankan Lembaga Adat Suku Bonai masih berperan penting dalam menjaga keberlanjutan Tradisi *Badewo* di tengah arus modernisasi. Keberlanjutan tersebut tidak hanya ditentukan

oleh kekuatan norma dan otoritas adat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga adat menyesuaikan mekanisme sosialisasi nilai agar tetap relevan dengan karakter dan kebutuhan generasi muda masa kini.

Tabel
Rekapitulasi Tanggapan Penelitian

No	Subjek	Tanggapan
1.	<i>Bomo</i>	<i>Bomo</i> menjelaskan bahwa transfer nilai dan pengetahuan Tradisi <i>Badewo</i> dilakukan melalui keterlibatan langsung dan pendampingan bertahap. Tidak semua generasi muda dapat dilibatkan, melainkan individu yang dianggap memiliki kesiapan moral, sikap hormat terhadap adat, dan kemampuan menjaga kesakralan praktik <i>Badewo</i> . Menurut <i>Bomo</i> , pewarisan yang tidak selektif berisiko menghilangkan makna dan nilai spiritual tradisi.
2.	Datuk majopati	Datuk Majopati menyatakan bahwa Lembaga Adat memiliki kewenangan penuh dalam mengatur proses transfer nilai <i>Badewo</i> . Strategi yang diterapkan bersifat regulatif dan legitimatif, di mana lembaga adat memastikan bahwa pewarisan tradisi berlangsung sesuai aturan adat dan tidak menyimpang dari nilai leluhur. Transfer nilai dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab struktural lembaga adat.
3.	Tokoh Lembaga Adat	Tokoh Adat menjelaskan bahwa transfer nilai <i>Badewo</i> dilakukan melalui sosialisasi adat, cerita lisan, dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat secara umum. Meskipun tidak semua generasi muda menjadi pelaku <i>Badewo</i> , pengenalan nilai sejak dini dipandang penting agar mereka tetap memahami makna dan posisi <i>Badewo</i> dalam budaya Suku Bonai
4.	Generasi muda yang terlibat	Generasi muda yang terlibat menyampaikan bahwa pemahaman terhadap <i>Badewo</i> diperoleh melalui pengalaman langsung, pendampingan, dan keterlibatan dalam aktivitas adat. Keterlibatan tersebut membuat mereka memahami bahwa <i>Badewo</i> bukan sekadar ritual penyembuhan, tetapi juga identitas budaya dan bentuk tanggung jawab sosial terhadap komunitas
5.	Generasi muda yang tidak terlibat	Generasi muda yang tidak terlibat menyatakan bahwa pengetahuan tentang <i>Badewo</i> hanya diperoleh melalui cerita dan pengamatan dari luar. Keterbatasan akses dan sifat pewarisan yang selektif membuat mereka memandang <i>Badewo</i> sebagai tradisi yang tertutup dan hanya diperuntukkan bagi aktor adat tertentu, sehingga minat untuk terlibat relatif rendah.
	Persamaan	memiliki pandangan yang sama bahwa Tradisi <i>Badewo</i> merupakan warisan budaya penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Semua informan mengakui peran sentral Lembaga Adat Suku Bonai dalam mengatur, menjaga, dan mentransfer nilai serta pengetahuan <i>Badewo</i> agar tidak terputus antara generasi.
	Perbedaan	terletak pada cara memaknai mekanisme transfer nilai. Aktor adat cenderung menekankan pola pewarisan yang selektif dan terkontrol demi menjaga kesakralan tradisi. Sebaliknya, generasi muda yang terlibat memandang strategi tersebut sebagai proses pembelajaran,

	sementara generasi muda yang tidak terlibat menilai pola tersebut membatasi ruang partisipasi dan akses terhadap tradisi.
Analisis Pola	terlihat pola bahwa strategi transfer nilai Tradisi <i>Badewo</i> bersifat selektif, berbasis pengalaman langsung, dan dikendalikan secara struktural oleh lembaga adat. Pola ini efektif dalam menjaga legitimasi dan keaslian tradisi, namun sekaligus menghasilkan jarak partisipasi antara generasi muda yang terlibat dan yang tidak terlibat. Dalam perspektif struktural fungsional Émile Durkheim, pola tersebut menunjukkan kuatnya fungsi regulatif dan legitimatif, namun fungsi integratif antara generasi masih memerlukan penguatan agar keberlanjutan Tradisi <i>Badewo</i> dapat terjaga di tengah arus modernisasi.

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa mekanisme transfer nilai dan pengetahuan Tradisi *Badewo* dikonstruksikan melalui pola pewarisan yang selektif, bertahap, dan dikendalikan secara struktural oleh Lembaga Adat Suku Bonai. Pola ini mencerminkan kuatnya peran lembaga adat dalam menjaga keaslian, kesakralan, dan legitimasi *Badewo* sebagai praktik pengobatan tradisional sekaligus warisan budaya masyarakat. Pandangan Bomo dan aktor lembaga adat menunjukkan bahwa selektivitas dalam pewarisan dipahami sebagai strategi protektif untuk mencegah degradasi makna dan nilai spiritual *Badewo*. Pewarisan tidak dilakukan secara terbuka, melainkan diberikan kepada individu yang dianggap memiliki kesiapan moral dan penghormatan terhadap adat. Strategi ini menegaskan bahwa transfer nilai *Badewo* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut internalisasi nilai etis dan tanggung jawab sosial.

Temuan penelitian juga mengungkap adanya perbedaan pemaknaan terhadap pola pewarisan tersebut di kalangan generasi muda. Generasi muda yang terlibat memandang keterlibatan langsung sebagai proses pembelajaran dan penguatan identitas budaya. Sebaliknya, generasi muda yang tidak terlibat cenderung memaknai selektivitas pewarisan sebagai bentuk pembatasan akses, yang berdampak pada rendahnya minat dan keterikatan mereka terhadap Tradisi *Badewo*. Perbedaan pemaknaan ini menunjukkan bahwa strategi transfer nilai yang terlalu terfokus pada fungsi regulatif dan legitimatif berpotensi menciptakan jarak sosial antar generasi. Meskipun efektif dalam menjaga kesakralan dan legitimasi adat, pola pewarisan yang selektif belum sepenuhnya mampu menjembatani kebutuhan integrasi sosial generasi muda secara luas. Akibatnya, fungsi integratif *Badewo* sebagai sarana pewarisan nilai dan pembentukan solidaritas lintas generasi belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, kondisi ini mencerminkan dominasi fungsi regulatif dan legitimatif dalam sistem sosial *Badewo*, sementara fungsi integratif masih memerlukan penguatan. Ketika norma dan otoritas adat terlalu menekankan pengendalian struktural tanpa diimbangi mekanisme integrasi yang inklusif, solidaritas sosial yang terbentuk cenderung bersifat terbatas pada kelompok tertentu.

Berdasarkan temuan tersebut, mengindikasikan bahwa keberlanjutan Tradisi *Badewo* tidak hanya bergantung pada keberhasilan Lembaga Adat dalam menjaga legitimasi dan keaslian tradisi, tetapi juga pada kemampuannya memperluas strategi transfer nilai agar lebih komunikatif dan adaptif terhadap generasi muda. Penguatan fungsi integratif menjadi kunci agar *Badewo* tidak hanya lestari sebagai simbol budaya, tetapi tetap hidup sebagai praktik sosial yang bermakna di tengah dinamika perubahan sosial.

Pola Transfer dan Pengetahuan Tradisi *Badewo*

Pola transfer nilai dan pengetahuan Tradisi *Badewo* dalam masyarakat Suku Bonai berlangsung melalui mekanisme pewarisan tradisional yang bersifat informal dan berbasis pengalaman langsung. Lembaga Adat tidak memiliki sistem pendidikan formal atau dokumentasi tertulis yang secara khusus mengatur proses transfer pengetahuan *Badewo*. Sebaliknya, proses pewarisan berlangsung melalui interaksi sosial sehari-hari antara tokoh adat, khususnya Bomo dan Datuk Majopati, dengan anggota masyarakat, termasuk generasi muda yang memiliki kedekatan dengan struktur adat. Berdasarkan hasil wawancara, pengetahuan mengenai Tradisi *Badewo* umumnya diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam praktik ritual, baik sebagai pelaku maupun sebagai pengamat. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan keluarga atau komunitas yang masih aktif menjalankan *Badewo* cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai makna, tahapan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ritual tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa proses transfer nilai *Badewo* tidak berlangsung melalui pengajaran verbal semata, melainkan melalui pengalaman sosial yang berulang dan berkelanjutan.

Pola transfer nilai dan pengetahuan tersebut juga menunjukkan adanya selektivitas dalam pewarisan Tradisi *Badewo*. Tidak semua generasi muda secara otomatis menerima atau menguasai pengetahuan terkait *Badewo*. Lembaga Adat, secara tidak langsung, melakukan proses penyaringan terhadap individu-individu yang dianggap memiliki kesiapan moral, spiritual, dan komitmen terhadap nilai adat. Selektivitas ini menyebabkan pewarisan *Badewo* cenderung terbatas pada individu tertentu, sehingga pengetahuan mengenai tradisi ini tidak tersebar secara merata di kalangan generasi muda.

Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, proses transfer nilai Tradisi *Badewo* dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosialisasi sosial. Sosialisasi berfungsi menanamkan nilai, norma, dan kepercayaan kolektif kepada individu agar dapat menjalankan perannya dalam sistem sosial. Melalui proses sosialisasi yang berlangsung dalam praktik *Badewo*, generasi muda diperkenalkan pada kesadaran kolektif masyarakat Suku Bonai. Namun, ketika proses sosialisasi ini tidak berjalan secara optimal, terutama akibat perubahan pola interaksi sosial dan pengaruh modernisasi, maka keberlangsungan nilai kolektif tersebut berpotensi mengalami pelemahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola transfer nilai Tradisi *Badewo* menghadapi tantangan serius akibat perubahan orientasi generasi muda. Pendidikan formal, akses terhadap informasi modern, serta rasionalitas medis memengaruhi cara generasi muda memaknai tradisi dan praktik pengobatan adat. Kondisi ini menyebabkan sebagian generasi muda memandang *Badewo* sebagai praktik budaya yang bersifat simbolik, tetapi kurang relevan dengan kebutuhan kesehatan masa kini. Tantangan ini menunjukkan bahwa pola transfer nilai yang bersifat tradisional dan informal belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan generasi muda.

Pola transfer nilai dan pengetahuan Tradisi *Badewo* yang dijalankan oleh Lembaga Adat Suku Bonai masih sangat bergantung pada mekanisme pewarisan tradisional berbasis pengalaman dan kedekatan sosial. Dalam kerangka struktural-fungsional Durkheim, keberlanjutan fungsi sosial Tradisi *Badewo* bergantung pada efektivitas proses sosialisasi nilai kepada generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptif dari Lembaga Adat untuk memperkuat pola transfer nilai agar Tradisi *Badewo* tidak hanya bertahan sebagai simbol budaya, tetapi tetap berfungsi secara sosial dalam kehidupan masyarakat Suku Bonai. Pola transfer nilai dan pengetahuan Tradisi *Badewo* berlangsung melalui relasi sosial yang bersifat terbatas dan tidak terbuka bagi seluruh anggota masyarakat. Kedekatan generasi muda dengan Bomo dan tokoh adat menjadi faktor penentu akses terhadap pengetahuan

ritual. Pola ini menjaga otoritas dan kesakralan tradisi, tetapi sekaligus membatasi jangkauan pewarisan nilai dalam struktur sosial masyarakat yang semakin dinamis. Keterbatasan tersebut diperkuat oleh belum terlembagakannya mekanisme transfer nilai *Badewo* secara sistematis. Proses sosialisasi nilai sangat bergantung pada inisiatif individual tokoh adat dan kesiapan personal generasi muda, sehingga berlangsung tidak merata. Kondisi ini menempatkan keberlanjutan pengetahuan *Badewo* dalam posisi yang rentan terhadap perubahan sosial dan penurunan partisipasi generasi penerus.

Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, situasi tersebut mencerminkan melemahnya fungsi sosialisasi sebagai sarana internalisasi kesadaran kolektif. Ketika nilai-nilai adat tidak lagi dialami secara langsung melalui praktik ritual, tradisi cenderung mengalami pergeseran dari pedoman tindakan sosial menjadi simbol budaya. Akibatnya, kekuatan normatif *Badewo* dalam mengatur perilaku sosial masyarakat berpotensi melemah. Pergeseran ini tampak pada cara generasi muda memaknai *Badewo* yang lebih sebagai identitas kultural daripada praktik sosial yang hidup. Pengakuan simbolik terhadap tradisi tidak selalu diikuti oleh keterlibatan praksis, sehingga fungsi *Badewo* sebagai medium pembentukan solidaritas dan pemaknaan sosial atas penyakit menjadi kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara keberlanjutan simbolik dan keberlanjutan fungsional tradisi.

Keberlanjutan Tradisi *Badewo* sangat bergantung pada kemampuan Lembaga Adat menyeimbangkan pemeliharaan mekanisme pewarisan tradisional dengan strategi adaptif dalam proses transfer nilai. Dalam kerangka Durkheim, penguatan kembali proses sosialisasi nilai kepada generasi muda menjadi prasyarat utama bagi terjaganya kesadaran kolektif. Tanpa upaya tersebut, *Badewo* berisiko bertahan secara simbolik, tetapi kehilangan peran sosialnya sebagai praktik budaya dan *health seeking behavior* yang bermakna.

Berdasarkan uraian mengenai mengenai pola transfer nilai dan pengetahuan Tradisi *Badewo*, terlihat bahwa proses pewarisan tradisi tidak hanya bergantung pada mekanisme sosialisasi yang bersifat struktural, tetapi juga pada keterlibatan aktor sosial yang mampu menjembatani hubungan antar generasi. Dalam konteks ini, generasi muda—khususnya pemuda adat—memiliki peran strategis sebagai mediator yang menghubungkan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh generasi tua dengan realitas sosial generasi muda. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada peran pemuda adat dalam proses pelestarian Tradisi *Badewo*.

Peran Pemuda Adat sebagai Mediator Antar Generasi dalam Pelestarian Tradisi *Badewo*

Pemuda adat memiliki posisi strategis dalam proses pelestarian Tradisi *Badewo*, khususnya sebagai mediator yang menjembatani hubungan antara generasi tua dan generasi muda dalam masyarakat Suku Bonai. Dalam struktur sosial adat, pemuda adat berada pada posisi antara, yaitu masih memiliki keterikatan dengan nilai-nilai tradisional, namun pada saat yang sama juga akrab dengan dinamika sosial modern. Posisi ini menjadikan pemuda adat sebagai aktor penting dalam upaya mentransfer nilai, pengetahuan, dan praktik Tradisi *Badewo* kepada generasi muda yang lebih luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Barisan Pemuda Adat, diketahui bahwa keterlibatan pemuda adat dalam pelestarian Tradisi *Badewo* diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti membantu pelaksanaan ritual, menyampaikan informasi adat kepada generasi sebaya, serta menjadi penghubung komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat muda. Peran ini menunjukkan bahwa pemuda adat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen sosial yang

memiliki kapasitas untuk menerjemahkan nilai-nilai adat ke dalam bahasa dan konteks yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda.

Peran pemuda adat sebagai mediator antar generasi juga terlihat dalam upaya mereka mengurangi jarak sosial dan kultural antara generasi tua dan generasi muda. Dalam beberapa kasus, generasi muda merasa kurang memiliki kedekatan emosional dengan tokoh adat atau menganggap adat sebagai sesuatu yang kaku dan sulit dipahami. Kehadiran pemuda adat membantu menciptakan ruang dialog yang lebih cair, sehingga nilai-nilai Tradisi *Badewo* dapat disampaikan tanpa menimbulkan kesan pemaksaan. Dengan demikian, proses transfer nilai tidak hanya berlangsung secara vertikal dari generasi tua ke generasi muda, tetapi juga secara horizontal melalui interaksi antar sesama pemuda.

Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, peran pemuda adat dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme integrasi sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan sistem sosial. Pemuda adat berfungsi sebagai penghubung antar elemen dalam struktur sosial, sehingga membantu memastikan bahwa nilai-nilai kolektif tetap direproduksi meskipun masyarakat mengalami perubahan. Melalui peran mediasi ini, pemuda adat berkontribusi dalam mencegah terjadinya keterputusan nilai antara generasi, yang berpotensi melemahkan solidaritas sosial dan kesadaran kolektif masyarakat Suku Bonai.

Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran pemuda adat sebagai mediator masih menghadapi berbagai keterbatasan. Keterlibatan pemuda adat dalam pelestarian Tradisi *Badewo* belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh generasi muda. Sebagian pemuda masih memandang *Badewo* sebagai praktik yang kurang relevan dengan kehidupan modern, terutama dalam konteks kesehatan. Selain itu, keterbatasan dukungan struktural dari Lembaga Adat, seperti belum adanya program khusus atau ruang formal bagi pemuda adat untuk berperan aktif, turut membatasi efektivitas peran mediasi tersebut. Meskipun menghadapi tantangan, keberadaan pemuda adat tetap memiliki potensi besar dalam memperkuat pelestarian Tradisi *Badewo*. Dengan dukungan yang lebih sistematis dari Lembaga Adat, pemuda adat dapat berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengadaptasikan nilai-nilai tradisi ke dalam konteks sosial generasi muda. Peran ini menjadi semakin penting mengingat pemuda adat memiliki kedekatan sosial, bahasa, dan pengalaman yang relatif serupa dengan generasi muda, sehingga lebih mudah membangun kepercayaan dan keterlibatan.

Peran pemuda adat sebagai mediator antar generasi merupakan elemen kunci dalam strategi pelestarian Tradisi *Badewo*. Dalam kerangka struktural-fungsional Durkheim, pemuda adat berfungsi sebagai penghubung struktural yang membantu menjaga kontinuitas nilai dan praktik sosial dalam masyarakat Suku Bonai. Keberhasilan pelestarian Tradisi *Badewo* di masa depan sangat bergantung pada sejauh mana pemuda adat mampu menjalankan peran mediasi tersebut secara efektif, serta sejauh mana Lembaga Adat memberikan ruang dan legitimasi bagi keterlibatan aktif pemuda dalam struktur adat.

Meskipun pemuda adat memiliki peran penting sebagai penghubung antar generasi, efektivitas peran tersebut tidak terlepas dari konteks perubahan sosial yang lebih luas. Arus modernisasi membawa perubahan pada pola pikir, orientasi nilai, serta bentuk partisipasi generasi muda terhadap tradisi adat. Kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi keberlanjutan Tradisi *Badewo* dan berpotensi menimbulkan ketegangan antara struktur adat dan dinamika sosial kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai tantangan modernisasi yang dihadapi dalam pelestarian Tradisi *Badewo* serta risiko disorganisasi sosial yang menyertainya.

Tantangan Modernisasi dalam Pelestarian Tradisi *Badewo* dan Resiko Disorganisasi Sosial

Arus modernisasi membawa perubahan signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat Suku Bonai, khususnya dalam cara generasi muda memandang dan berinteraksi dengan tradisi adat. Nilai-nilai kolektif yang sebelumnya menjadi rujukan bersama dalam kehidupan sosial mulai mengalami pergeseran seiring meningkatnya orientasi individu terhadap pendidikan formal, pekerjaan, dan gaya hidup modern. Kondisi ini menyebabkan melemahnya fungsi norma adat sebagai pedoman perilaku sosial, sehingga hubungan antara generasi tua sebagai penjaga tradisi dan generasi muda sebagai penerusnya tidak selalu berjalan selaras. Pelestarian Tradisi *Badewo* dalam masyarakat Suku Bonai juga menghadapi berbagai tantangan seiring dengan masuknya arus modernisasi yang memengaruhi struktur sosial, pola pikir, dan orientasi nilai masyarakat, khususnya generasi muda. Modernisasi membawa perubahan dalam cara masyarakat memahami kesehatan, rasionalitas, serta hubungan antara individu dan tradisi. Dalam konteks ini, Tradisi *Badewo* tidak lagi dipandang secara homogen oleh seluruh anggota masyarakat, melainkan mengalami pergeseran makna dan tingkat penerimaan yang beragam.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menurunnya partisipasi generasi muda dalam Tradisi *Badewo*. Generasi muda yang terpapar pendidikan formal, teknologi informasi, dan sistem kesehatan modern cenderung memandang praktik pengobatan tradisional sebagai sesuatu yang kurang relevan dengan kebutuhan kesehatan masa kini. Perubahan orientasi ini menyebabkan Tradisi *Badewo* lebih banyak dijalankan oleh generasi tua, sementara keterlibatan generasi muda bersifat terbatas dan selektif. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan jarak nilai antara generasi yang lebih tua dan generasi muda. Tantangan modernisasi juga terlihat pada perubahan pola otoritas dan legitimasi dalam masyarakat. Sistem kesehatan formal dengan pendekatan ilmiah dan institusional mulai menjadi rujukan utama masyarakat dalam mencari pengobatan. Hal ini secara tidak langsung menempatkan Tradisi *Badewo* pada posisi yang kurang dominan dalam praktik *health seeking behavior*. Meskipun *Badewo* masih diakui secara adat, legitimasi sosialnya mengalami tekanan akibat meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan medis. Ketegangan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern ini menuntut Lembaga Adat untuk menyesuaikan perannya agar tradisi tidak sepenuhnya terpinggirkan.

Dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai indikasi melemahnya fungsi integratif dan regulatif lembaga sosial akibat perubahan struktur masyarakat. Perubahan sosial yang dipicu oleh arus modernisasi secara perlahan memengaruhi pola hubungan antara generasi tua dan generasi muda dalam masyarakat Suku Bonai. Nilai-nilai adat yang sebelumnya berfungsi sebagai pedoman bersama mulai mengalami pergeseran makna, terutama ketika orientasi individu generasi muda semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai di luar struktur adat. Kondisi ini menyebabkan melemahnya daya ikat norma adat dalam mengatur perilaku sosial, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara nilai kolektif yang dijunjung lembaga adat dengan orientasi tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika norma dan nilai tradisional tidak lagi sepenuhnya diinternalisasi oleh generasi muda, maka kesadaran kolektif yang selama ini menjadi perekat kehidupan sosial berpotensi mengalami erosi.

Emile Durkheim menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk awal disorganisasi sosial, yaitu situasi ketika sistem norma tidak lagi mampu mengatur perilaku individu secara efektif. Risiko disorganisasi sosial juga muncul apabila Tradisi *Badewo* hanya dilestarikan secara

simbolik tanpa keterlibatan sosial yang bermakna. Pelestarian yang bersifat seremonial semata berpotensi menghilangkan fungsi sosial, kultural, dan kesehatan dari *Badewo*. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan tradisi kehilangan daya hidup sosialnya dan hanya bertahan sebagai identitas budaya formal tanpa praktik nyata dalam kehidupan masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi sangat bergantung pada kemampuan Lembaga Adat untuk mempertahankan relevansi sosial *Badewo* di tengah perubahan zaman.

Namun modernisasi tidak sepenuhnya harus dipahami sebagai ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi juga membuka peluang bagi Lembaga Adat untuk melakukan adaptasi strategis dalam pelestarian Tradisi *Badewo*. Melalui peran pemuda adat, dialog antar generasi, serta penguatan legitimasi kultural *Badewo* sebagai praktik kesehatan berbasis nilai lokal, tradisi ini berpotensi tetap eksis dan bermakna. Adaptasi ini menuntut Lembaga Adat untuk tidak hanya mempertahankan aturan adat, tetapi juga mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif terhadap generasi muda. Tantangan modernisasi dalam pelestarian Tradisi *Badewo* menunjukkan pentingnya peran Lembaga Adat dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan perubahan sosial. Dalam kerangka struktural-fungsional Durkheim, keberhasilan pelestarian tradisi bergantung pada kemampuan lembaga sosial untuk menyesuaikan fungsi regulatif, integratif, dan legitimatifnya sesuai dengan dinamika masyarakat. Apabila penyesuaian tersebut tidak dilakukan, Tradisi *Badewo* berpotensi mengalami disorganisasi sosial dan kehilangan fungsinya sebagai praktik budaya dan *health seeking behavior* yang bermakna bagi masyarakat Suku Bonai.

Berbagai tantangan yang muncul akibat modernisasi menunjukkan bahwa keberlanjutan Tradisi *Badewo* tidak dapat dipertahankan hanya melalui mekanisme kontrol sosial dan pewarisan nilai secara konvensional. Ketegangan antara nilai adat dan perubahan sosial menuntut adanya penyesuaian dalam strategi pelestarian agar tradisi tetap relevan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada strategi adaptif yang dilakukan oleh Lembaga Adat Suku Bonai dalam merespons perubahan sosial sekaligus menjaga integrasi dan keteraturan sosial masyarakat.

Strategi Adaptif Pelestarian Tradisi *Badewo* dalam Konteks Perubahan Sosial

Menghadapi tantangan modernisasi tersebut, Lembaga Adat Suku Bonai tidak hanya berupaya mempertahankan Tradisi *Badewo* secara simbolik, tetapi juga melakukan penyesuaian dalam mekanisme pelestarian agar tradisi tetap berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dan kontekstual, sehingga nilai-nilai adat dapat tetap dipahami dan diterima oleh generasi muda tanpa menghilangkan makna dasarnya.

Perubahan sosial yang dipicu oleh modernisasi menuntut Lembaga Adat Suku Bonai untuk tidak hanya mempertahankan Tradisi *Badewo* sebagai warisan budaya, tetapi juga menyesuaikan mekanisme sosial yang menopang keberlangsungannya. Strategi adaptif dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai upaya mengubah substansi ritual *Badewo*, melainkan sebagai penyesuaian cara tradisi dijalankan, diwariskan, dan dimaknai agar tetap berfungsi dalam struktur sosial masyarakat yang mengalami transformasi. Salah satu strategi adaptif yang muncul dari hasil penelitian adalah penyesuaian mekanisme pewarisan nilai dan pengetahuan Tradisi *Badewo*. Pewarisan yang selama ini bersifat tertutup dan berbasis kedekatan sosial perlu diperluas jangkauannya tanpa menghilangkan selektivitas adat. Penyesuaian ini bertujuan menjaga kesinambungan nilai inti *Badewo*, sekaligus membuka

ruang pemahaman yang lebih luas bagi generasi muda terhadap makna sosial dan budaya tradisi tersebut.

Dalam kerangka struktural-fungsional Emile Durkheim, penyesuaian mekanisme pewarisan nilai dapat dipahami sebagai upaya memperkuat proses sosialisasi sosial. Sosialisasi berfungsi memastikan nilai dan norma kolektif tetap terinternalisasi oleh individu meskipun konteks sosial mengalami perubahan. Ketika proses ini diperbarui secara adaptif, kesadaran kolektif masyarakat dapat tetap terpelihara tanpa harus bergantung pada pola pewarisan tradisional yang semakin terbatas. Strategi adaptif lainnya tampak pada upaya melibatkan generasi muda sebagai agen keberlanjutan tradisi. Keterlibatan generasi muda tidak diarahkan pada pengalihan otoritas sakral, melainkan pada penguatan peran kultural mereka dalam menjaga keberlangsungan *Badewo*. Melalui keterlibatan yang bersifat dialogis, generasi muda memperoleh ruang untuk memahami, menghayati, dan memaknai tradisi sesuai dengan konteks sosial mereka, tanpa menegasikan otoritas tokoh adat.

Keterlibatan generasi muda ini memiliki fungsi penting dalam mencegah terjadinya jarak nilai antar generasi. Dalam perspektif Durkheim, keberlanjutan struktur sosial bergantung pada kesinambungan nilai antara generasi tua dan generasi muda. Ketika generasi muda sepenuhnya terlepas dari praktik tradisi, maka reproduksi kesadaran kolektif akan terganggu. Oleh karena itu, strategi adaptif yang membuka ruang partisipasi kultural menjadi mekanisme penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Suku Bonai. Selain itu, strategi adaptif Lembaga Adat juga tercermin dalam upaya membangun relasi yang lebih dialogis antara sistem pengobatan adat dan sistem medis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memposisikan *Badewo* secara antagonistik terhadap pengobatan medis, melainkan menggunakannya secara kontekstual sesuai dengan makna penyakit yang dialami. Pola ini memperlihatkan bahwa adaptasi tidak selalu berarti kompromi nilai, tetapi dapat berupa pembagian fungsi sosial yang jelas.

Dalam kerangka Durkheim, diferensiasi fungsi ini merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang mengalami kompleksitas sosial. Sistem medis modern berfungsi pada ranah teknis-biologis, sementara *Badewo* berfungsi pada ranah simbolik, sosial, dan spiritual. Strategi adaptif Lembaga Adat berperan memastikan bahwa *Badewo* tetap memiliki ruang legitimasi kultural tanpa harus bersaing secara langsung dengan rasionalitas medis modern. Penguatan legitimasi kultural menjadi strategi adaptif yang paling krusial dalam pelestarian Tradisi *Badewo*. Legitimasi ini tidak bersumber dari pembuktian ilmiah, melainkan dari pengakuan kolektif masyarakat terhadap nilai sakral dan simbolik tradisi. Lembaga Adat, melalui otoritas normatifnya, menjaga batas antara aspek sakral dan profan dalam praktik *Badewo* agar tradisi tidak tereduksi menjadi sekadar simbol budaya.

Dalam perspektif struktural-fungsional, legitimasi kultural berfungsi menjaga stabilitas norma dan memperkuat integrasi sosial. Ritual *Badewo* menjadi ruang di mana masyarakat menegaskan kembali identitas kolektif dan nilai bersama. Ketika legitimasi ini melemah, tradisi berisiko kehilangan daya regulatif dan integratifnya dalam kehidupan sosial. Dengan strategi adaptif Lembaga Adat dalam pelestarian Tradisi *Badewo* dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai dan perubahan struktur sosial. Dalam kerangka Durkheim, strategi ini berfungsi mencegah disorganisasi sosial dengan memastikan bahwa *Badewo* tetap menjalankan fungsi integratif, legitimatif, dan pemaknaan sosial. Selama Lembaga Adat mampu mengelola adaptasi secara terkontrol, Tradisi *Badewo* akan tetap hidup sebagai praktik budaya dan *health seeking behavior* yang bermakna dalam masyarakat Suku Bonai.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi *Badewo* dalam masyarakat Suku Bonai tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik budaya yang bersifat simbolik, melainkan sebagai praktik sosial yang memiliki fungsi struktural dalam kehidupan masyarakat. Peran Lembaga Adat Suku Bonai terbukti tidak hanya terbatas pada pelestarian bentuk ritual, tetapi mencakup fungsi regulatif, integratif, dan legitimatif yang saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan Tradisi *Badewo*. Dalam kerangka struktural-fungsional Emile Durkheim, Tradisi *Badewo* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang berkontribusi terhadap pemeliharaan kesadaran kolektif, kohesi sosial, serta pemaknaan bersama atas pengalaman sakit. Praktik ritual *Badewo* tidak hanya memulihkan individu secara simbolik, tetapi juga berperan memulihkan keteraturan sosial yang dianggap terganggu oleh hadirnya penyakit. Dengan demikian, *Badewo* memiliki fungsi sosial yang melampaui kepentingan individual dan menempati posisi penting dalam struktur sosial masyarakat Suku Bonai.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa perubahan sosial dan modernisasi menghadirkan tantangan nyata terhadap keberlanjutan Tradisi *Badewo*, terutama melalui pergeseran orientasi nilai generasi muda dan menguatnya rasionalitas medis modern. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi integratif dan legitimatif tradisi apabila tidak direspons secara adaptif oleh Lembaga Adat. Namun demikian, modernisasi tidak sepenuhnya meniadakan ruang keberlanjutan *Badewo*, selama tradisi tersebut mampu mempertahankan relevansi sosial dan makna kolektifnya. Strategi adaptif yang dijalankan oleh Lembaga Adat Suku Bonai menunjukkan bahwa keberlanjutan Tradisi *Badewo* sangat bergantung pada kemampuan lembaga sosial untuk menyeimbangkan stabilitas nilai dengan dinamika perubahan sosial. Penyesuaian mekanisme pewarisan nilai, keterlibatan generasi muda sebagai agen keberlanjutan, serta penguatan legitimasi kultural menjadi faktor penting dalam menjaga fungsi sosial *Badewo* tanpa menghilangkan kesakralan dan otoritas adat.

Dengan menegaskan bahwa keberlangsungan Tradisi *Badewo* tidak ditentukan oleh keteguhan mempertahankan bentuk lama secara kaku, melainkan oleh kemampuan Lembaga Adat dalam memastikan bahwa tradisi tersebut tetap menjalankan fungsi sosialnya dalam struktur masyarakat yang berubah. Selama *Badewo* masih berperan sebagai mekanisme integratif, legitimatif, dan pemaknaan sosial atas pengalaman sakit, tradisi ini akan tetap hidup sebagai *health seeking behavior* berbasis budaya yang bermakna bagi masyarakat Suku Bonai.

Dengan strategi adaptif yang dijalankan oleh Lembaga Adat Suku Bonai dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan integrasi sosial di tengah perubahan. Keberlanjutan Tradisi *Badewo* tidak hanya ditentukan oleh keteguhan norma adat, tetapi juga oleh kemampuan struktur sosial untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan fungsi dasarnya dalam mengatur dan menyatukan masyarakat.

PENUTUP

Peran Lembaga Adat Suku Bonai dalam melestarikan Tradisi *Badewo* sebagai produk budaya sekaligus bentuk *health seeking behavior*. Lembaga Adat Suku Bonai memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan Tradisi *Badewo* sebagai warisan budaya sekaligus praktik pengobatan tradisional masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi regulatif, integratif, dan legitimatif. Secara regulatif, Lembaga Adat menetapkan aturan adat yang mengatur pelaksanaan Tradisi *Badewo*, termasuk penentuan aktor adat yang berwenang seperti Bomo, tata cara ritual, serta batasan sakralitas tradisi. Secara integratif, Tradisi *Badewo* menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial masyarakat Suku Bonai melalui

keterlibatan kolektif dalam proses ritual, yang mencerminkan kesadaran kolektif sebagaimana dikemukakan dalam perspektif struktural-fungsional Emile Durkheim. Sementara itu, secara legitimatif, Lembaga Adat memberikan pengakuan dan pembenaran sosial terhadap Tradisi *Badewo* sebagai bagian dari sistem nilai dan kepercayaan masyarakat, sehingga tradisi ini tetap dipahami sebagai bentuk *health seeking behavior* yang sah dan bermakna, khususnya dalam konteks penyakit yang diyakini bersumber dari gangguan spiritual. Meskipun demikian, modernisasi dan meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan medis memengaruhi posisi *Badewo*, terutama di kalangan generasi muda, yang mulai menempatkan tradisi ini sebagai alternatif atau pelengkap dalam pencarian pengobatan.

Strategi Lembaga Adat dalam mentransfer nilai, pengetahuan, dan praktik Tradisi *Badewo* kepada generasi muda di tengah arus modernisasi. Strategi transfer nilai dan pengetahuan Tradisi *Badewo* yang dijalankan oleh Lembaga Adat Suku Bonai berlangsung secara informal, selektif, dan berbasis pengalaman. Proses pewarisan tradisi lebih banyak dilakukan melalui keterlibatan langsung generasi muda dalam praktik adat, pendampingan oleh Bomo dan tokoh adat, serta pengenalan nilai-nilai budaya dalam kegiatan adat tertentu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh generasi muda. Keterlibatan generasi muda masih bersifat terbatas dan dipengaruhi oleh perbedaan orientasi nilai, tingkat pendidikan, serta pengaruh modernisasi yang mendorong cara berpikir lebih rasional dan pragmatis. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam proses transmisi antargenerasi, di mana sebagian generasi muda mulai mengalami jarak kultural terhadap Tradisi *Badewo*. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan Tradisi *Badewo* tidak hanya bergantung pada kekuatan aturan adat, tetapi juga pada kemampuan Lembaga Adat dalam mengadaptasi strategi pelestarian yang lebih inklusif dan relevan dengan realitas sosial generasi muda.

REFERENSI

- Dewa Gede Edi Praditha, S. H., M.H., M. S. (2016). *Hukum Kearifan Lokal Suatu Pengantar Hukum: Vol. d*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Moleong L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* : Rosda.
- Raho, B. (2021). *Teori sosiologi modern*.
- Sidik, D. D. R. S. S. (2016). *Pengantar Antropologi* (Vol. 2). Alaf Riau.
- Soekanto, P. D. S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada jakarta.
- Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).
- Suyitno. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya. In *Akademia Pustaka*.
- Umanalio, M. C. B. (2020). *Hukum dan Solidaritas Sosial*. 5, 16.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh (Otonomi Desa Adalah Otonom Asli, Bulat, dan Integral)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Afnii Oktavia, Bahasa, P., Indonesia, S., Keguruan, F., Pendidikan, I., Riau, U., Ritual, A., Pengobatan, R., *Badewo*, R. P., *Badewo*, R. P., Suku, M., Kecamatan, B., Darussalam, B., Rokan, K., Provinsi, H., & Indonesia, P. (2023). *Ritual Pengobatan Badewo Sebagai Kepercayaan Masyarakat Suku*.

- Alaslan, A., Amane, A. P. O., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., Rustandi, Rahmi, S., Darmadi, & Richway. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Equilibrium* (Vol. 5, Issue January).
- Aprita, S., & Purwasi, O. (2025). Peran Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa: Integrasi Nilai Tradisional dengan Proses Hukum Modern. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(2), 104–106. <https://ejournal.dewansengketa.id>
- Azis, yusuf abdul. (2023). *Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat dan Contoh*. <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-terdahulu>
- Erawati, Y. (2016). Pelaksanaan Ritual Pengobatan *Badewo* Lancang Kocik Pada Masyarakat Suku Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Koba*, 3(2), 37–49.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Mappakalu, A. M., & Rudi. (2021). Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Budaya Di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 12(2), 83–94. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.296>
- Noer, M. (2006). *Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah Alternatif Pembelajaran dari Kasus Kinerja Kelembagaan Nagari dalam Perencanaan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat*. 22.
- Prayoga, K., Nurfadillah, S., Saragih, M., & Riezky, A. M. (2019). Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian, 96. *Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*, 96. <https://doi.org/10.24843/SOCA.2019.v13.i01.p08>
- Prayogi, R. (2020). Local wisdom of Bonai people in Ulak Patian, Riau. *Etnosia : Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(1), 50–65. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i1.8953>
- Rahman, A. (2022). Metode Pengumpulan Data Sekunder. In *Asik Belajar* (Issue October).
- Renatha, G. (2022). *Apa Itu In-Depth Interview? Berikut 3 Karakteristik, Tujuan, Kelemahan-Kelebihan, dan Metodenya*. enatha, G. (2022). Apa itu in-depth interview? Berikut 3 karakteristik, tujuan,%0Akelemahan-kelebihan, dan metodenya. In Ekrut Media.%0A<https://www.ekrut.com/media/in-depth-intervie>
- Triono, R. (2019). Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Repository Universitas Panca Marga Probolinggo*, 12–38. [http://repository.upm.ac.id/1357/5/BAB II RINAS TRIONO.pdf](http://repository.upm.ac.id/1357/5/BAB%20II%20RINAS%20TRIONO.pdf)
- Triwardhani, I. J., Mulyani, D., & Pratama, R. (2023). Literasi Budaya Lokal bagi Anak di Desa Jatisura. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 1818–1827. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.3962>
- Umanalio, M. C. B. (2020). *Hukum dan Solidaritas Sosial*. 5, 16.
- Widaty, C. (2021). Ritual Babarasih Banua sebagai Upacara Tolak Bala bagi Masyarakat Kumai. *Sosietas*, 11(2), 113–122. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i2.41608>
- Yusriman, Fadlillah, & Syafril. (2025). Transformasi Kebudayaan Lokal Dalam Era Globalisasi: Studi Kasus Pada Masyarakat Pasaman Barat. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(2), 462–470. <https://jurnalsentral.com/index.php/jdss>